

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-13/BC/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENETAPAN
PENGUNAAN BARANG KENA CUKAI, PENETAPAN PEMBERIAN
PEMBEBASAN CUKAI, MONITORING DAN EVALUASI, DAN PENCABUTAN
DALAM RANGKA PEMBEBASAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 55 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf o Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran, Penetapan Penggunaan Barang Kena Cukai, Penetapan Pemberian Pembebasan Cukai, Monitoring dan Evaluasi, dan Pencabutan Dalam Rangka Pembebasan Cukai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 772);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENETAPAN PENGGUNAAN BARANG KENA CUKAI, PENETAPAN PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI, MONITORING DAN EVALUASI, DAN PENCABUTAN DALAM RANGKA PEMBEBASAN CUKAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pembebasan Cukai adalah fasilitas yang diberikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir untuk tidak membayar cukai yang terutang.
2. Periode Pembebasan adalah jangka waktu pemberian Pembebasan Cukai sesuai dengan penetapan pemberian Pembebasan Cukai.
3. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
4. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
5. Pengguna Barang Kena Cukai yang Mendapatkan Pembebasan Cukai yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Orang yang telah mendapatkan Nomor Pokok Pengguna Pembebasan.
6. Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan Pabrik.
7. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari Pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang Cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
8. Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah Orang yang mengusahakan Tempat Penyimpanan.
9. Importir adalah Orang yang memasukkan barang kena cukai ke dalam Daerah Pabean.
10. Batasan Pembebasan Cukai adalah batasan jumlah barang kena cukai yang dapat diberikan Pembebasan Cukai.
11. Batasan Penggunaan adalah batasan jumlah barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang dapat digunakan oleh Pengguna.
12. Nomor Pokok Pengguna Pembebasan yang selanjutnya disingkat NPPP adalah nomor yang diberikan kepada Pengguna sebagai identitas dan sarana administrasi untuk melaksanakan ketentuan Pembebasan Cukai.
13. Pendaftaran Pembebasan Cukai yang selanjutnya disebut Pendaftaran adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan oleh Orang untuk ditetapkan sebagai Pengguna dan diberikan NPPP sehingga dapat menggunakan barang kena cukai sesuai dengan ketentuan Pembebasan Cukai.
14. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan di bidang cukai.
15. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

16. Bahan Baku adalah barang dan/atau bahan yang akan diolah menjadi barang hasil produksi yang mempunyai nilai guna yang lebih tinggi.
17. Bahan Penolong adalah barang dan/atau bahan selain Bahan Baku yang digunakan dalam rangkaian kegiatan pengolahan atau kegiatan penggabungan yang berfungsi membantu dalam proses produksi.
18. Barang Hasil Akhir yang Bukan Merupakan Barang Kena Cukai yang selanjutnya disebut BHA Bukan BKC adalah barang setengah jadi atau barang jadi yang tidak termasuk barang kena cukai yang dalam proses pembuatannya menggunakan barang kena cukai sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong.
19. Proses Produksi Terpadu adalah suatu rangkaian proses produksi yang dilakukan di Pabrik etil alkohol, mulai dari pembuatan etil alkohol sebagai Bahan Baku sampai dengan pembuatan BHA Bukan BKC.
20. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang mengenai kepabeanan.
21. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
22. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
23. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban berdasarkan ketentuan undang-undang mengenai kepabeanan dan undang-undang mengenai cukai.
24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
25. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
26. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu berdasarkan undang-undang mengenai kepabeanan dan undang-undang mengenai cukai.
27. Hari Kerja adalah hari kegiatan operasional dan/atau layanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.

BAB II JENIS PEMBEBASAN CUKAI

Pasal 2

- (1) Pembebasan Cukai dapat diberikan atas barang kena cukai:
 - a. yang digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC;
 - b. yang digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC melalui Proses Produksi Terpadu;
 - c. untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - d. untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - e. untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia;
 - f. yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan;
 - g. yang dipergunakan untuk tujuan sosial berupa keperluan:
 1. di bidang pelayanan kesehatan;
 2. bantuan bencana; dan/atau
 3. peribadatan umum; dan
 - h. yang dimasukkan ke dalam Tempat Penimbunan Berikat.
- (2) Pembebasan Cukai dapat juga diberikan atas barang kena cukai tertentu yaitu:
 - a. etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum; dan
 - b. minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean.

BAB III PELAKSANAAN PENDAFTARAN

Pasal 3

- (1) Orang yang akan menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, dan Pasal 2 ayat (2) harus melakukan Pendaftaran untuk mendapatkan NPPP.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan:
 - a. fisik; dan
 - b. administratif.
- (3) Persyaratan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. memiliki tempat khusus untuk menimbun barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai di dalam tempat atau lokasi usahanya/kegiatannya; dan

- b. memenuhi persyaratan pemisahan secara fisik dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan cukai, khusus untuk barang kena cukai yang digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC melalui Proses Produksi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan memiliki tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dalam hal 1 (satu) Orang atau lebih yang akan menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai berupa etil alkohol sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong:
- a. menimbun etil alkohol; dan
 - b. membuat BHA Bukan BKC berupa bahan bakar nabati,
di dalam 1 (satu) tempat atau lokasi usaha yang telah mendapat izin atau rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (5) Pengusaha yang mengelola tempat penimbunan barang kena cukai yang digunakan oleh 1 (satu) Orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus:
- a. melakukan pencatatan atas penerimaan, penggunaan, pengeluaran, dan persediaan etil alkohol dengan Pembebasan Cukai untuk setiap Orang yang menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai; dan
 - b. mendayagunakan sistem informasi persediaan berbasis komputer yang dapat dimonitor dan diakses secara langsung (*realtime*) dan daring (*online*) oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- (6) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk:
- a. jenis Pembebasan Cukai berupa barang kena cukai yang digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b minimal berupa:
 1. NPWP;
 2. hasil konfirmasi status wajib pajak dengan status valid;
 3. dokumen kuesioner mengenai sistem pengendalian internal;
 4. bukti kepemilikan atau bukti penguasaan yang berlaku atas tempat atau lokasi usaha yang akan digunakan untuk kegiatan produksi dan penyimpanan barang dan bahan serta hasil produksi;
 5. gambar denah lokasi, bangunan, dan/atau tempat usaha terkait tempat penimbunan barang kena cukai, tempat melakukan kegiatan produksi, dan tempat penimbunan BHA Bukan BKC;
 6. perizinan berusaha yang berlaku untuk operasional dan komersial dengan jenis usaha

- industri manufaktur atau industri pengolahan dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya membidangi perizinan berusaha;
7. daftar BHA Bukan BKC yang minimal memuat informasi jenis BHA Bukan BKC, komposisi Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong, dan data kapasitas produksi;
 8. uraian tentang alur proses produksi dan penggunaan barang kena cukai dalam pembuatan BHA Bukan BKC;
 9. contoh BHA Bukan BKC;
 10. izin atau rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral, khusus untuk penggunaan tempat atau lokasi usaha oleh 1 (satu) Orang atau lebih yang menimbun etil alkohol dan memproduksi BHA Bukan BKC bahan bakar nabati di dalam 1 (satu) lokasi usaha; dan
 11. surat pernyataan mengenai alasan dan penjelasan teknis penggunaan Etil Alkohol Murni khusus untuk BHA Bukan BKC yang membutuhkan Etil Alkohol Murni;
- b. jenis Pembebasan Cukai berupa barang kena cukai untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c minimal berupa:
1. NPWP;
 2. gambar denah lokasi dan/atau bangunan terkait tempat penimbunan barang kena cukai;
 3. dokumen yang memuat uraian kegiatan yang dilakukan, tujuan penggunaan barang kena cukai, dan manfaat kegiatan yang dilakukan dalam memajukan ilmu pengetahuan; dan
 4. surat pernyataan mengenai alasan dan penjelasan penggunaan Etil Alkohol Murni, khusus untuk kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang membutuhkan Etil Alkohol Murni;
- c. jenis Pembebasan Cukai berupa barang kena cukai yang dipergunakan untuk tujuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g minimal berupa:
1. NPWP;
 2. surat pernyataan mengenai uraian keperluan penggunaan barang kena cukai;
 3. surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang kena cukai tidak untuk diperjualbelikan;
 4. gambar denah lokasi dan/atau bangunan terkait tempat penimbunan barang kena cukai, khusus untuk jenis Pembebasan Cukai tujuan sosial berupa keperluan di bidang pelayanan kesehatan; dan
 5. surat pernyataan mengenai alasan dan penjelasan penggunaan Etil Alkohol Murni, khusus untuk tujuan sosial berupa keperluan di

- bidang pelayanan kesehatan dan bantuan bencana yang membutuhkan Etil Alkohol Murni;
- d. jenis Pembebasan Cukai berupa etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a minimal berupa:
1. NPWP;
 2. hasil konfirmasi status wajib pajak dengan status valid;
 3. perizinan berusaha yang berlaku dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya membidangi perizinan berusaha;
 4. gambar denah lokasi, bangunan, dan/atau tempat usaha; dan
 5. rencana distribusi dan penjualan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum; dan
- e. jenis Pembebasan Cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b minimal berupa:
1. NPWP;
 2. hasil konfirmasi status wajib pajak dengan status valid;
 3. perizinan berusaha yang berlaku dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya membidangi perizinan berusaha yang dimiliki oleh Orang selaku pengusaha pengangkutan atau pengusaha jasa boga yang ditunjuk oleh pengusaha pengangkutan; dan
 4. gambar denah lokasi, bangunan, dan/atau tempat usaha terkait tempat penimbunan barang kena cukai.
- (7) BHA Bukan BKC sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 9 dapat berupa BHA Bukan BKC yang akan atau telah diproduksi dalam bentuk contoh etiket atau label atau kemasan barang, foto barang, dan/atau fisik barang.

Pasal 4

- (1) Orang mengajukan permohonan Pendaftaran dilengkapi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) kepada kepala Kantor.
- (2) Dalam hal permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tidak lengkap dan/atau tidak benar, kepala Kantor menerbitkan surat pengembalian disertai alasan pengembalian.

Pasal 5

- (1) Dalam hal permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diterima secara lengkap dan benar, kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
 - a. melakukan pemeriksaan lokasi; dan

- b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi, setelah permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diterima secara lengkap dan benar, paling lambat 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah tanggal kesiapan pemeriksaan lokasi dalam permohonan.
- (2) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal meliputi:
- a. untuk jenis Pembebasan Cukai berupa barang kena cukai yang digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a:
1. lokasi kegiatan usaha meliputi:
 - a) kesesuaian alamat lokasi usaha atau tempat usaha dan eksistensi lokasi usaha atau tempat usaha;
 - b) adanya tempat khusus untuk menimbun barang kena cukai dalam lokasi usaha atau tempat usahanya;
 - c) adanya tempat melakukan kegiatan produksi;
 - d) adanya tempat penyimpanan Bahan Baku dan Bahan Penolong; dan
 - e) adanya tempat untuk menimbun BHA Bukan BKC;dan
 2. alur proses produksi yang menjelaskan pergerakan dan penggunaan bahan baku atau bahan penolong berupa barang kena cukai dalam pembuatan BHA Bukan BKC dan alur pergerakan BHA Bukan BKC;
- b. untuk jenis Pembebasan Cukai berupa barang kena cukai yang digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC melalui Proses Produksi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b:
1. lokasi kegiatan usaha meliputi:
 - a) kesesuaian alamat lokasi usaha atau tempat usaha dan eksistensi lokasi usaha atau tempat usaha;
 - b) adanya tempat khusus untuk menimbun barang kena cukai dalam lokasi usaha atau tempat usahanya;
 - c) adanya tempat melakukan kegiatan produksi;
 - d) adanya tempat penyimpanan Bahan Baku dan Bahan Penolong; dan
 - e) adanya tempat untuk menimbun BHA Bukan BKC;dan
 2. alur proses produksi yang menjelaskan pergerakan dan penggunaan bahan baku atau bahan penolong berupa barang kena cukai dalam pembuatan BHA Bukan BKC dan alur pergerakan BHA Bukan BKC;
- c. untuk jenis Pembebasan Cukai berupa barang kena cukai untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c:
1. lokasi kegiatan usaha meliputi:

- a) kesesuaian alamat lokasi usaha atau tempat usaha dan eksistensi lokasi usaha atau tempat usaha; dan
 - b) adanya tempat khusus untuk menimbun barang kena cukai dalam lokasi usaha atau tempat usahanya; dan
 2. alur penggunaan barang kena cukai yang diberitahukan sesuai dengan peruntukannya;
 - d. untuk jenis Pembebasan Cukai berupa barang kena cukai yang dipergunakan untuk tujuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g:
 1. lokasi kegiatan usaha meliputi:
 - a) kesesuaian alamat lokasi usaha atau tempat usaha dan eksistensi lokasi usaha atau tempat usaha; dan
 - b) adanya tempat khusus untuk menimbun barang kena cukai dalam lokasi/tempat usahanya; dan
 2. alur penggunaan barang kena cukai yang diberitahukan sesuai dengan peruntukannya;
 - e. untuk jenis Pembebasan Cukai berupa etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a:
 1. kesesuaian alamat lokasi usaha atau tempat usaha; dan
 2. melakukan pemeriksaan lainnya terkait pemenuhan kriteria yang dipandang perlu berdasarkan prinsip manajemen risiko, seperti memastikan adanya kegiatan penggunaan dan/atau pendistribusian etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum; dan
 - f. untuk jenis Pembebasan Cukai berupa minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b:
 1. lokasi kegiatan usaha meliputi:
 - a) kesesuaian alamat lokasi usaha atau tempat usaha; dan
 - b) tempat khusus untuk menimbun barang kena cukai dalam lokasi usaha atau tempat usahanya; dan
 2. alur penggunaan barang kena cukai yang diberitahukan sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pemeriksaan lokasi atas jenis Pembebasan Cukai berupa barang kena cukai yang dipergunakan untuk tujuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan kepala Kantor.
- (4) Penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Orang yang mengajukan permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (1) untuk dapat menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, harus memaparkan proses bisnis kepada kepala Kantor.
- (2) Kepala Kantor menyampaikan jadwal pemaparan proses bisnis kepada jajaran direksi atau kuasanya.
- (3) Pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh kepala Kantor dan/atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (4) Pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling cepat pada Hari Kerja berikutnya atau paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b.
- (5) Terhadap pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berita acara pemaparan proses bisnis sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (6) Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Kantor memberikan penolakan atas permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan.
- (7) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Orang yang mengajukan permohonan Pendaftaran.
- (8) Tata cara pemaparan proses bisnis dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap:
 - a. kriteria BHA Bukan BKC, khusus untuk jenis Pembebasan Cukai berupa barang kena cukai yang digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b;
 - b. pemenuhan persyaratan fisik dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (6);
 - c. permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
 - d. hasil pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, khusus untuk permohonan Pendaftaran yang dilakukan pemeriksaan lokasi; dan
 - e. hasil pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, khusus untuk permohonan

- Pendaftaran yang dilakukan pemaparan proses bisnis.
- (2) Kepala Kantor dapat meminta keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut atas penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Terhadap penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dalam hal permohonan:
 - a. disetujui, kepala Kantor menerbitkan NPPP dan menyampaikan surat persetujuan; atau
 - b. ditolak, kepala Kantor menerbitkan dan menyampaikan surat penolakan disertai alasan.
 - (4) Penerbitan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) Hari Kerja terhitung setelah:
 - a. tanggal selesai dilaksanakannya pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 6 ayat (1); atau
 - b. tanggal penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi, dalam hal tidak dilakukan pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 5 ayat (1) huruf b.
 - (5) Dalam hal pemeriksaan lokasi dan pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat (1) tidak dilakukan, penerbitan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah permohonan Pendaftaran diterima secara lengkap dan benar.
 - (6) Dalam hal kepala Kantor meminta keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Orang harus menyampaikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja.
 - (7) Dalam hal terdapat penyampaian keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), jangka waktu persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan diterima.
 - (8) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi, permohonan Pendaftaran ditolak oleh kepala Kantor dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan.
 - (9) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Orang yang melakukan permohonan Pendaftaran.
 - (10) Penyampaian surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditembuskan kepada:
 - a. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai;
 - b. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang audit kepabeanan dan cukai;

- c. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penindakan dan penyidikan; dan
 - d. Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor yang menerbitkan NPPP.
- (11) Tata cara penomoran NPPP dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data dalam NPPP, Pengguna harus mengajukan permohonan perubahan data kepada kepala Kantor dilengkapi dengan dokumen perubahan.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perubahan terhadap:
 - a. nama dan/atau bentuk Orang;
 - b. nama dan/atau NPWP pemilik;
 - c. data penanggung jawab;
 - d. NPWP Pengguna;
 - e. lokasi atau tempat usaha;
 - f. jenis etil alkohol dan/atau jenis Etil Alkohol Campur;
 - g. tujuan penggunaan berupa:
 - 1. BHA Bukan BKC;
 - 2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
 - 3. tujuan sosial;
 - h. jenis barang kena cukai; dan/atau
 - i. jenis Pembebasan Cukai.
- (3) Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap permohonan perubahan data dan dokumen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d.
- (4) Ketentuan mengenai pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan ketentuan mengenai pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sampai dengan huruf i.
- (5) Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap:
 - a. permohonan perubahan data dan dokumen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. kriteria BHA Bukan BKC, khusus untuk perubahan data berupa BHA Bukan BKC;
 - c. pemenuhan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) khusus untuk perubahan data BHA Bukan BKC berupa bahan bakar nabati; dan
 - d. hasil pemeriksaan lokasi dan hasil pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atas permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sampai dengan huruf i.
- (6) Kepala Kantor dapat meminta keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut atas penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5).

- (7) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan/atau ayat (6), dalam hal permohonan:
 - a. disetujui, kepala Kantor menerbitkan NPPP dan menyampaikan surat persetujuan perubahan data; atau
 - b. ditolak, kepala Kantor menerbitkan surat penolakan disertai alasan,
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar.
- (8) Dalam hal kepala Kantor memintakan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pengguna harus menyampaikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja.
- (9) Dalam hal terdapat penyampaian keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), jangka waktu persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan diterima.
- (10) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak terpenuhi, permohonan ditolak oleh kepala Kantor dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan.
- (11) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan kepada Pengguna.
- (12) Penyampaian surat persetujuan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a ditembuskan kepada:
 - a. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai;
 - b. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang audit kepabeanan dan cukai;
 - c. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penindakan dan penyidikan; dan
 - d. Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor yang menerbitkan NPPP.
- (13) Tata cara penelitian dalam perubahan data NPPP dilakukan sesuai dengan ketentuan Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV
PELAKSANAAN PENETAPAN PENGGUNAAN BARANG KENA
CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI

Bagian Kesatu
Penetapan Penggunaan Barang Kena Cukai dengan
Pembebasan Cukai

Pasal 9

- (1) Pengguna yang akan menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf g, dan Pasal 2 ayat (2) huruf b harus mendapatkan penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- (2) Penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sepanjang memenuhi persyaratan:
 - a. substantif; dan
 - b. administratif.
- (3) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. Pengguna tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan atau mendapatkan Pengangsuran;
 - b. Pengguna tidak mendapatkan Surat Teguran dan/atau STCK-2 selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir; dan
 - c. Pengguna memiliki konfirmasi status wajib pajak dengan status valid, khusus untuk jenis Pembebasan Cukai berupa barang kena cukai yang digunakan dalam pembuatan BHA Bukan BKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b minimal berupa:
 - a. NPPP;
 - b. surat permintaan pemasokan barang kena cukai, khusus untuk jenis Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf g, dan Pasal 2 ayat (2) huruf b;
 - c. rencana kebutuhan barang kena cukai, khusus untuk jenis Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, dan Pasal 2 ayat (2) huruf b, dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
 - d. perhitungan Batasan Penggunaan, khusus untuk jenis Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 2 ayat (2) huruf b; dan
 - e. surat rekomendasi, khusus untuk jenis Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf g.

- (5) Pengguna mengajukan permohonan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri melalui kepala Kantor.
- (6) Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan substantif dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4);
 - b. permohonan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan
 - c. perhitungan Batasan Penggunaan.
- (7) Kepala Kantor dapat:
 - a. meminta keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan; dan/atau
 - b. melakukan pemeriksaan lokasi dan menerbitkan berita acara pemeriksaan, dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan/atau ayat (7), dalam hal permohonan:
 - a. disetujui, kepala Kantor atas nama Menteri menetapkan Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai; atau
 - b. ditolak, kepala Kantor menerbitkan surat penolakan disertai alasan, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (9) Dalam hal kepala Kantor memintakan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, Pengguna harus menyampaikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja.
- (10) Dalam hal terdapat penyampaian keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), jangka waktu persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan diterima.
- (11) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak terpenuhi, permohonan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai ditolak oleh kepala Kantor dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan.
- (12) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dan ayat (11) disampaikan kepada Pengguna.
- (13) Salinan Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat 8 huruf a disampaikan kepada Pengguna dan ditembuskan kepada:
 - a. Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir;
 - b. Direktorat yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai;

- c. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang audit kepabeanan dan cukai;
 - d. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penindakan dan penyidikan;
 - e. Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir;
 - f. Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Kantor yang menerbitkan keputusan; dan
 - g. Kepala Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir.
- (14) Tata cara penelitian dalam pelaksanaan penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua
Perubahan Penetapan Penggunaan Barang Kena Cukai
dengan Pembebasan Cukai

Pasal 10

- (1) Pengguna yang telah mendapatkan Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf a, dapat mengajukan permohonan:
 - a. penambahan Batasan Penggunaan; dan/atau
 - b. perubahan data, dapat berupa:
 - 1. data NPPP; dan/atau
 - 2. data Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir,dengan dilengkapi dokumen perubahan kepada kepala Kantor.
- (2) Berdasarkan permohonan penambahan Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Kantor melakukan penelitian terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan substantif dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. perhitungan Batasan Penggunaan; dan
 - c. ketentuan realisasi penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai pada Periode Pembebasan tahun berjalan.
- (3) Berdasarkan permohonan perubahan data NPPP dan/atau data Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Kantor melakukan penelitian terhadap:
 - a. permohonan perubahan data dan dokumen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - b. persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

- (4) Kepala Kantor dapat:
 - a. meminta keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan; dan/atau
 - b. melakukan pemeriksaan lokasi dan menerbitkan berita acara pemeriksaan,
dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4) dalam hal permohonan:
 - a. disetujui, kepala Kantor atas nama Menteri menetapkan Keputusan Menteri mengenai perubahan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai; atau
 - b. ditolak, kepala Kantor menerbitkan surat penolakan disertai alasan,
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (6) Dalam hal kepala Kantor memintakan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Pengguna harus menyampaikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja.
- (7) Dalam hal terdapat penyampaian keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), jangka waktu persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan diterima.
- (8) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi, permohonan ditolak oleh kepala Kantor dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan.
- (9) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan ayat (8) disampaikan kepada Pengguna.
- (10) Salinan Keputusan Menteri mengenai perubahan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disampaikan kepada Pengguna dan ditembuskan kepada:
 - a. Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir;
 - b. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai;
 - c. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang audit kepabeanan dan cukai; dan
 - d. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penindakan dan penyidikan;
 - e. Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir;
 - f. Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor yang menerbitkan keputusan; dan

- g. Kepala Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir.
- (11) Tata cara penelitian dalam pelaksanaan perubahan penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V PELAKSANAAN PENETAPAN PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI

Bagian Kesatu Penetapan Pemberian Pembebasan Cukai

Pasal 11

- (1) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir yang akan mendapatkan Pembebasan Cukai atas barang kena cukai, harus mendapatkan penetapan pemberian Pembebasan Cukai.
- (2) Penetapan pemberian Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sepanjang memenuhi persyaratan:
 - a. substantif;
 - b. fisik; dan
 - c. administratif.
- (3) Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan Cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan atau mendapatkan Pengangsuran;
 - b. selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir tidak mendapatkan Surat Teguran atau STCK-2; dan
 - c. Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir memiliki konfirmasi status wajib pajak dengan status valid.
- (4) Persyaratan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku ketentuan:
 - a. dalam hal Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir mencampur etil alkohol dengan bahan pencampur tertentu, harus melakukan pemisahan wadah/tangki dan ruangan untuk menyimpan etil alkohol yang belum dicampur dan etil alkohol yang telah dicampur dengan bahan pencampur tertentu; atau
 - b. dalam hal Pengusaha Pabrik menghasilkan etil alkohol yang rusak sehingga tidak baik untuk diminum, harus melakukan pemisahan wadah/tangki dan ruangan untuk menyimpan etil

- alkohol yang belum dirusak dan etil alkohol yang telah dirusak dengan bahan perusak tertentu.
- (5) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk:
 - a. jenis Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf g, dan Pasal 2 ayat (2) huruf b minimal berupa:
 1. surat permintaan pemasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b; dan
 2. Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai; atau
 - b. jenis Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a minimal berupa:
 1. NPPP;
 2. surat permintaan pemasokan etil alkohol yang dirusak;
 3. hasil perhitungan Batasan Pembebasan Cukai; dan
 4. rencana kebutuhan etil alkohol yang akan dirusak dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 - (6) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir mengajukan permohonan Pembebasan Cukai dilengkapi dengan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Menteri melalui kepala Kantor.
 - (7) Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap:
 - a. pemenuhan persyaratan substantif, fisik, dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5);
 - b. permohonan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (6); dan
 - c. perhitungan Batasan Pembebasan Cukai.
 - (8) Kepala Kantor dapat meminta keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
 - (9) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau ayat (8), dalam hal permohonan permohonan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (6):
 - a. disetujui, kepala Kantor atas nama Menteri menetapkan Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai; atau
 - b. ditolak, kepala Kantor menerbitkan surat penolakan disertai alasan, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.
 - (10) Dalam hal kepala Kantor memintakan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir harus menyampaikan

- keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja.
- (11) Dalam hal terdapat penyampaian keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), jangka waktu persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lama 5 (lima) Hari Kerja dihitung setelah keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan diterima.
 - (12) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak terpenuhi, permohonan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditolak oleh kepala Kantor dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan.
 - (13) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dan ayat (12) disampaikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir.
 - (14) Salinan Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a disampaikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir dan ditembuskan kepada:
 - a. Pengguna;
 - b. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai;
 - c. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang audit kepabeanan dan cukai;
 - d. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penindakan dan penyidikan.
 - e. Kepala Kantor yang mengawasi Pengguna;
 - f. Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor yang mengawasi Pengguna; dan
 - g. Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor yang menerbitkan keputusan.
 - (15) Tata cara penelitian dalam pelaksanaan pemberian Pembebasan Cukai dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua

Perubahan Penetapan Pemberian Pembebasan Cukai

Pasal 12

- (1) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir yang telah mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai, dapat mengajukan permohonan:
 - a. penambahan Batasan Pembebasan Cukai; dan/atau
 - b. perubahan data, dapat berupa:
 1. data Pengguna; dan/atau
 2. data Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir,dengan dilengkapi dokumen perubahan kepada Menteri melalui kepala Kantor.

- (2) Perubahan data pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dapat berupa:
 - a. nama Pengguna;
 - b. lokasi usaha Pengguna;
 - c. NPPP;
 - d. jenis barang kena cukai/uraian jenis barang kena cukai; dan/atau
 - e. data lainnya yang memiliki keterkaitan dengan Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai.
- (3) Berdasarkan permohonan penambahan Batasan Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepala Kantor melakukan penelitian terhadap:
 - a. persyaratan substantif, fisik, dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); dan
 - b. perhitungan Batasan Pembebasan Cukai.
- (4) Berdasarkan permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepala Kantor melakukan penelitian terhadap:
 - a. permohonan perubahan data dan dokumen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - b. persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) .
- (5) Dalam hal penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperlukan informasi lebih lanjut, kepala Kantor dapat meminta keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan.
- (6) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (5) dalam hal permohonan:
 - a. disetujui, kepala Kantor atas nama Menteri menetapkan Keputusan Menteri mengenai perubahan pemberian Pembebasan Cukai; atau
 - b. ditolak, kepala Kantor menerbitkan surat penolakan disertai alasan,
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (7) Dalam hal kepala Kantor memintakan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir harus menyampaikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja.
- (8) Dalam hal terdapat penyampaian keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), jangka waktu persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan diterima.
- (9) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak terpenuhi, permohonan ditolak oleh kepala Kantor dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan.

- (10) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (9) disampaikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir.
- (11) Salinan Keputusan Menteri mengenai perubahan pemberian Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, disampaikan kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir dan ditembuskan kepada:
 - a. Pengguna;
 - b. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai;
 - c. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang audit kepabeanan dan cukai;
 - d. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penindakan dan penyidikan;
 - e. Kepala Kantor yang mengawasi Pengguna;
 - f. Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor yang mengawasi Pengguna; dan
 - g. Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor yang menerbitkan keputusan.
- (12) Tata cara penelitian dalam perubahan pemberian Pembebasan Cukai dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI

PELAKSANAAN PEBERLAKUAN IZIN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT SEBAGAI NPPP

Pasal 13

- (1) Dalam hal Orang yang akan menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai memiliki izin Tempat Penimbunan Berikat, izin Tempat Penimbunan Berikat dapat diberlakukan sebagai NPPP.
- (2) Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat menyampaikan permohonan pemberlakuan izin Tempat Penimbunan Berikat sebagai NPPP kepada kepala Kantor.
- (3) Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap pemberlakuan izin Tempat Penimbunan Berikat sebagai NPPP dengan memperhatikan kesesuaian proses bisnis jenis Pembebasan Cukai dengan proses bisnis izin Tempat Penimbunan Berikat.
- (4) Kepala Kantor dapat:
 - a. meminta keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan; dan/atau
 - b. melakukan pemeriksaan lokasi dan menerbitkan berita acara pemeriksaan, dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4), dalam hal permohonan:
 - a. disetujui, kepala Kantor menerbitkan NPPP dan menyampaikan surat persetujuan; atau

- b. ditolak, kepala Kantor menerbitkan surat penolakan disertai alasan,
dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (6) Dalam hal kepala Kantor memintakan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat harus menyampaikan keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja.
- (7) Dalam hal terdapat penyampaian keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), jangka waktu persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) Hari Kerja terhitung setelah keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan diterima.
- (8) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terpenuhi, permohonan ditolak oleh kepala Kantor dengan menerbitkan surat penolakan disertai alasan.
- (9) Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan ayat (8) disampaikan kepada pengusaha Tempat Penimbunan Berikat.
- (10) Pemberian NPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk pemenuhan hak dan kewajiban pengusaha Tempat Penimbunan Berikat di bidang fasilitas Pembebasan Cukai.
- (11) Penyampaian surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a ditembuskan kepada:
- a. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai;
 - b. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang audit kepabeanan dan cukai;
 - c. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penindakan dan penyidikan; dan
 - d. Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor yang menerbitkan NPPP.
- (12) Tata cara pemberlakuan izin Tempat Penimbunan Berikat sebagai NPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VII PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan:
- a. data dari sistem aplikasi di bidang cukai, dapat berupa:
 1. data NPPP;
 2. data penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai;

3. data penetapan pemberian Pembebasan Cukai;
 4. laporan penggunaan fasilitas Pembebasan Cukai; dan/atau
 5. data lainnya;
- b. dokumen pencatatan perusahaan berupa buku persediaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai;
 - c. dokumen pencatatan atau pembukuan perusahaan yang dapat menggambarkan buku persediaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai;
 - d. data dalam rangka pengukuran manfaat penggunaan Pembebasan Cukai seperti informasi nilai fasilitas fiskal yang diberikan dan digunakan, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, nilai penjualan hasil produksi, dan nilai kontribusi terhadap perpajakan seperti PPN, PPh Badan, dan/atau PPh Pasal 21;
 - e. data perpajakan; dan/atau
 - f. data atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Pembebasan Cukai.
- (2) Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara administratif dan/atau pemeriksaan lapangan.
 - (3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat tugas.

Pasal 15

- (1) Kepala Kantor Wilayah melakukan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan ketentuan pemberian Pembebasan Cukai terhadap Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir dan/atau Pengguna, sesuai lingkup wilayah kerja masing-masing.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (3) Kepala Kantor Wilayah menentukan jumlah Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan/atau Pengguna yang dilakukan monitoring dan evaluasi dengan mempertimbangkan:
 - a. beban kerja;
 - b. jumlah pengguna pembebasan di bawah pengawasannya;
 - c. luas wilayah di bawah pengawasannya;
 - d. kemampuan melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan rasio jumlah pegawai dibandingkan jumlah Pengguna yang berada dalam pengawasannya;
 - e. pola pengawasan; dan/atau
 - f. pertimbangan lainnya.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh kepala Kantor Wilayah:
 - a. disampaikan kepada kepala Kantor; dan
 - b. ditembuskan kepada Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai,sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (5) Dalam hal terdapat Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan/atau Pengguna yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan dan pelaksanaan ketentuan Pembebasan Cukai, hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat rekomendasi berupa:
- a. penyesuaian penilaian profil risiko Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir;
 - b. pencabutan Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai, NPPP, dan/atau Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai;
 - c. penagihan kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga apabila tidak memenuhi ketentuan Pembebasan Cukai sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
 - d. penurunan Batasan Penggunaan dan/atau Batasan Pembebasan Cukai berdasarkan manajemen risiko diantaranya penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai riil dan kebutuhan riil untuk komersial;
 - e. asistensi, pembinaan, dan/atau apresiasi terhadap Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan/atau Pengguna;
 - f. konfirmasi terhadap Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan/atau Pengguna, untuk dilakukan penyesuaian atau perbaikan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. penelitian kepada unit pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - h. untuk dilakukan audit kepabeanan dan/atau cukai;
 - i. untuk dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau
 - j. rekomendasi lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Monitoring dan evaluasi oleh kepala Kantor Wilayah dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf M dan menggunakan contoh format lembar monitoring dan evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 16

- (1) Kepala Kantor menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dalam hal terdapat Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan/atau Pengguna yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan dan pelaksanaan ketentuan Pembebasan Cukai.
- (2) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyesuaian penilaian profil risiko Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir;

- b. pencabutan Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai, NPPP, dan/atau Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai;
 - c. penagihan kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga apabila tidak memenuhi ketentuan Pembebasan Cukai sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
 - d. penurunan Batasan Penggunaan dan/atau Batasan Pembebasan Cukai berdasarkan manajemen risiko diantaranya penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai riil dan kebutuhan riil untuk komersial;
 - e. asistensi, pembinaan, dan/atau apresiasi terhadap Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan/atau Pengguna;
 - f. konfirmasi terhadap Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan/atau Pengguna, untuk dilakukan penyesuaian atau perbaikan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. penerbitan rekomendasi:
 - 1. penelitian kepada unit pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - 2. untuk dilakukan audit kepastian dan/atau cukai;
 - 3. untuk dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau
 - 4. lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai dan kepala Kantor Wilayah.

Pasal 17

- (1) Kepala Kantor dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan ketentuan pemberian Pembebasan Cukai terhadap Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan/atau Pengguna berdasarkan manajemen risiko sesuai lingkup wilayah kerja masing-masing.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. frekuensi monitoring dan evaluasi untuk memastikan Pengguna tidak termasuk ke dalam kriteria atau alasan pencabutan sebagai bentuk preventif pencabutan seperti ketepatan waktu penyampaian laporan;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi Kepala Kantor Wilayah;
 - c. jenis industri/badan usaha Pengguna;
 - d. rasio penggunaan barang kena cukai dibanding dengan jumlah BHA Bukan BKC yang dihasilkan;
 - e. Batasan Penggunaan dan/atau Batasan Pembebasan Cukai yang ditetapkan;

- f. jenis BHA Bukan BKC yang dihasilkan yang dapat berupa BHA Bukan BKC yang tidak memiliki merek, memiliki merek namun tidak dikenal secara luas, atau merek tersebut tidak dapat ditelusuri media internet;
 - g. terdapat data anomali penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai;
 - h. jenis bidang usaha/*nature of business* Pengguna;
 - i. kemampuan melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan rasio jumlah pegawai dibandingkan jumlah Pengguna yang berada dalam pengawasannya;
 - j. pola pengawasan;
 - k. rekam jejak; dan/atau
 - l. pertimbangan lainnya.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan/atau Pengguna yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan dan pelaksanaan ketentuan Pembebasan Cukai, kepala Kantor menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dimaksud.
- (4) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. penyesuaian penilaian profil risiko Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir;
 - b. pencabutan Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai, NPPP, dan/atau Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai;
 - c. penagihan kekurangan cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga apabila tidak memenuhi ketentuan Pembebasan Cukai sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
 - d. penurunan Batasan Penggunaan dan/atau Batasan Pembebasan Cukai berdasarkan manajemen risiko diantaranya penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai riil dan kebutuhan riil untuk komersial;
 - e. asistensi, pembinaan, dan/atau apresiasi terhadap Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan/atau Pengguna;
 - f. konfirmasi terhadap Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan/atau Pengguna, untuk dilakukan penyesuaian atau perbaikan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. penerbitan rekomendasi:
 - 1. penelitian kepada unit pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - 2. untuk dilakukan audit kepabeanaan dan/atau cukai;
 - 3. untuk dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan/atau
 - 4. lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Monitoring dan evaluasi oleh kepala Kantor dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf N dan menggunakan contoh format

lembar monitoring dan evaluasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf O yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (6) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. disampaikan kepada Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai; dan
 - b. ditembuskan kepada kepala Kantor Wilayah, sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 18

- (1) Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai, dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. penilaian atas efektivitas kebijakan; dan/atau
 - b. Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan/atau Pengguna dalam melaksanakan ketentuan Pembebasan Cukai, berdasarkan manajemen risiko.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh kepala Kanwil dan/atau kepala Kantor;
 - b. kemampuan melaksanakan monitoring dan evaluasi berdasarkan rasio jumlah pegawai dibandingkan jumlah Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan/atau Pengguna, secara nasional; dan/atau
 - c. pertimbangan lainnya.
- (3) Penilaian atas efektivitas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. penelitian atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh kepala Kantor Wilayah dan/atau kepala Kantor;
 - b. rekomendasi atas laporan hasil audit kepabeanaan dan/atau cukai;
 - c. rekomendasi dari aparat pemeriksa fungsional;
 - d. efektivitas implementasi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai Pembebasan Cukai; dan/atau
 - e. informasi lainnya yang dipandang perlu.
- (4) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. perubahan atau penyempurnaan kebijakan mengenai Pembebasan Cukai;
 - b. hasil evaluasi lain terkait kinerja pelayanan dan/atau pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Pembebasan Cukai;
 - c. penerbitan rekomendasi perubahan atau penyempurnaan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. penerbitan rekomendasi kepada Kepala Kantor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. penerbitan rekomendasi lainnya.

BAB VIII
PELAKSANAAN PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI
MENGENAI PENETAPAN PENGGUNAAN BARANG KENA
CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI, NPPP, DAN
KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PEMBERIAN
PEMBEBASAN CUKAI

Pasal 19

- (1) Kepala Kantor dapat melakukan pencabutan terhadap:
 - a. Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai;
 - b. NPPP; dan/atau
 - c. Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai.
- (2) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pencacahan atas barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang berada di tempat atau lokasi usaha Pengguna paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak tanggal pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pejabat Bea dan Cukai menuangkan hasil pencacahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam berita acara pencacahan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Pengguna harus menyampaikan laporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai setiap bulan atas penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai:
 - a. sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC berdasarkan pencatatan; dan
 - b. untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau tujuan sosial berupa keperluan di bidang pelayanan kesehatan oleh rumah sakit,paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada kepala Kantor.
- (2) Dalam hal tanggal 10 bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan:
 - a. hari libur nasional;
 - b. hari yang diliburkan berdasarkan kebijakan pemerintah; dan/atau
 - c. hari libur tertentu yang dinyatakan oleh Pengguna,

penyampaian laporan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya setelah ketentuan batas waktu tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pengguna yang menyatakan hari libur tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus menyampaikan surat pernyataan kepada kepala Kantor sebelum atau pada saat hari libur tersebut sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam Lampiran huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

- a. permohonan Pembebasan Cukai yang diajukan untuk tahun 2024 dengan NPPP lama, dilakukan dan diselesaikan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-46/BC/2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-43/BC/2017 tentang Perubahan Kedua atas PER-46/BC/2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol;
- b. dalam hal laporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai pada Periode Pembebasan yang terakhir belum dapat dilaporkan, perhitungan Batasan Penggunaan untuk penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai tahun 2025 dapat menggunakan laporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai pada Periode Pembebasan sebelumnya;
- c. batasan Penggunaan dalam Penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai tahun 2025 dan Batasan Pembebasan Cukai dalam penetapan pemberian Pembebasan Cukai tahun 2025, sudah termasuk sisa saldo barang kena cukai yang masih berada di lokasi usaha atau tempat usaha Pengguna berdasarkan penetapan pemberian Pembebasan Cukai tahun 2024 yang masa berlakunya sampai dengan 31 Desember 2024;
- d. dalam hal terdapat sisa barang kena cukai pada tahun 2024 yang tidak tercakup dalam penetapan pemberian Pembebasan Cukai yang berakhir pada bulan Desember 2024, saldo barang kena cukai yang berada di tempat atau lokasi usaha Pengguna diselesaikan dengan cara:
 1. dimasukkan ke Pabrik, Tempat Penyimpanan, atau tempat usaha Importir; atau
 2. ditagih cukainya kepada Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir;
- e. Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir yang memiliki penetapan pemberian Pembebasan Cukai dengan masa berlaku periode bulan November 2024

sampai dengan Desember 2024 atau bulan Desember 2024, dapat mengajukan permohonan penambahan Pembebasan Cukai tahun 2024 selama belum ditetapkan keputusan mengenai penggunaan barang kena cukai untuk tahun 2025 dengan menggunakan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-46/BC/2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-43/BC/2017 tentang Perubahan Kedua atas PER-46/BC/2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol, dalam hal:

1. jumlah barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai pada periode Pembebasan Cukai tahun berjalan tidak mencukupi;
 2. adanya penambahan atau perubahan jenis BHA Bukan BKC pada periode Pembebasan Cukai berjalan; dan/atau
 3. adanya penambahan jenis etil alkohol dan/atau jenis bahan pencampur yang digunakan dalam pencampuran etil alkohol yang digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC pada periode Pembebasan Cukai berjalan;
- f. perhitungan Batasan Pembebasan Cukai sebagaimana dimaksud huruf e diberikan berdasarkan:
1. kebutuhan barang kena cukai yang dimohonkan untuk tahun 2024;
 2. saldo barang kena cukai yang masih berada di tempat atau lokasi usaha Pengguna; dan/atau
 3. realisasi pemakaian barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai berdasarkan buku persediaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dan/atau laporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai;
- dan
- g. penetapan pemberian pembebasan cukai yang telah diterbitkan dan dicabut selain karena alasan permohonan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-46/BC/2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-43/BC/2017 tentang Perubahan Kedua atas PER-46/BC/2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol, dapat mengajukan permohonan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah dilakukan pencabutan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-46/BC/2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-43/BC/2017 tentang Perubahan Kedua atas PER-46/BC/2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Keputusan Pembebasan Cukai Etil Alkohol dan Minuman Mengandung Etil Alkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 13 November 2024

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR PER-13/BC/2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA
PEMBEBASAN CUKAI

A. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI

(KOP SURAT KANTOR BEA DAN CUKAI)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI

NOMOR:(1).....

TANGGAL:(2).....

Pada hari(3)..... tanggal(4)..... bulan(5)..... tahun(6)....., berdasarkan Surat Tugas Nomor(7)..... tanggal(8)....., telah dilakukan pemeriksaan lokasi terhadap Orang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP) sebagai berikut:

1. Nama perusahaan/instansi/badan/lembaga :(9).....
2. Alamat kantor korespondensi :(10).....
3. Telepon dan email yang aktif :(11).....
4. NPWP :(12).....
5. Nama penanggung jawab :(13).....
6. Jabatan penanggung jawab :(14).....
7. Alamat penanggung jawab :(15).....
8. Perizinan berusaha di bidang perindustrian yang memiliki bidang usaha industri :(16).....
pengolahan/ manufaktur yang dimiliki
9. Tujuan penggunaan barang kena cukai :(17).....
10. Lokasi usaha/tempat usaha:
 - a. Alamat :(18).....
 - b. RT/RW :(19).....
 - c. Desa/Kelurahan :(20).....
 - d. Kecamatan :(21).....
 - e. Kabupaten/Kota :(22).....
 - f. Provinsi :(23).....
11. Luas lokasi usaha/tempat usaha Orang:
 - a. Luas lokasi :(24).....
 - b. Luas tempat penimbunan barang kena cukai :(25).....
12. Batas lokasi usaha/tempat usaha Orang:
 - a. Sebelah Utara :(26).....
 - b. Sebelah Timur :(27).....
 - c. Sebelah Selatan :(28).....
 - d. Sebelah Barat :(29).....
13. Hal/Informasi lainnya:
.....(30).....
14. Lampiran
 - a.(31).....
 - b. dst
15. Kesimpulan
 - a.(32).....
 - b. dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lokasi ini dibuat dengan sebenarnya.

Penanggung jawab

Pejabat Bea dan Cukai

.....(33).....

.....(34).....

.....(33).....

.....(34).....

.....(34).....

Mengetahui
Kepala Kantor(35).....

.....(36).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nomor berita acara pemeriksaan.
- Angka (2) : diisi tanggal berita acara pemeriksaan.
- Angka (3) : diisi hari pelaksanaan pemeriksaan lokasi.
- Angka (4) : diisi tanggal pelaksanaan pemeriksaan lokasi.
- Angka (5) : diisi bulan pelaksanaan pemeriksaan lokasi.
- Angka (6) : diisi tahun pelaksanaan pemeriksaan lokasi.
- Angka (7) : diisi nomor surat tugas.
- Angka (8) : diisi tanggal surat tugas.
- Angka (9) : diisi nama perusahaan/instansi/badan/lembaga.
- Angka (10) : diisi alamat kantor perusahaan/instansi/badan/lembaga.
- Angka (11) : diisi telepon dan email yang aktif.
- Angka (12) : diisi NPWP perusahaan/instansi/badan/lembaga.
- Angka (13) : diisi nama penanggung jawab.
- Angka (14) : diisi jabatan penanggung jawab.
- Angka (15) : diisi alamat penanggung jawab.
- Angka (16) : diisi perizinan berusaha di bidang perindustrian yang memiliki bidang usaha industri pengolahan/ manufaktur yang dimiliki yang dimiliki.
- Angka (17) : diisi jenis BHA Bukan BKC/jenis kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan/jenis kegiatan sosial/produksi etil alkohol dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.
- Angka (18) : diisi alamat lokasi usaha/tempat usaha sesuai hasil penelitian.
- Angka (19) : diisi RT/RW sesuai hasil penelitian.
- Angka (20) : diisi desa/kelurahan sesuai hasil penelitian.
- Angka (21) : diisi kecamatan sesuai hasil penelitian.
- Angka (22) : diisi kabupaten/kota sesuai hasil penelitian.
- Angka (23) : diisi provinsi sesuai hasil penelitian.
- Angka (24) : diisi luas lokasi.
- Angka (25) : diisi luas tempat penimbunan barang kena cukai.
- Angka (26) : diisi batas sebelah utara lokasi usaha/tempat usaha.
- Angka (27) : diisi batas sebelah timur lokasi usaha/tempat usaha.
- Angka (28) : diisi batas sebelah selatan lokasi usaha/tempat usaha.
- Angka (29) : diisi batas sebelah barat lokasi usaha/tempat usaha.
- Angka (30) : diisi informasi lainnya yang diperlukan yang didapatkan dari pemeriksaan.
- Angka (31) : diisi lampiran permohonan Orang.
- Angka (32) : diisi kesimpulan pemeriksaan lokasi.
- Angka (33) : diisi nama dan tanda tangan penanggung jawab.
- Angka (34) : diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai.
- Angka (35) : diisi nama Kantor yang melaksanakan pemeriksaan lokasi.
- Angka (36) : diisi nama dan tanda tangan kepala Kantor.

B. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMAPARAN PROSES BISNIS

(KOP SURAT KANTOR BEA DAN CUKAI)

BERITA ACARA PEMAPARAN PROSES BISNIS

NOMOR:(1).....

TANGGAL:(2).....

Pada hari(3)..... tanggal(4)..... bulan(5)..... tahun(6)..... kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Surat Undangan kepala Kantor(7)..... Nomor(8)..... tanggal(9)....., dengan ini menyatakan bahwa:

1. Nama perusahaan :(10).....
2. Alamat kantor perusahaan :(11).....
3. Lokasi usaha perusahaan :(12).....
4. NPWP :(13).....
5. Bidang usaha industri :(14).....
6. Jenis BHA Bukan BKC :(15).....

telah melakukan pemaparan proses bisnis dan berdasarkan hasil penilaian pemaparan proses bisnis sebagaimana terlampir, dapat disimpulkan bahwa(16).....

Pemaparan telah selesai dilaksanakan pada tanggal(17)..... pukul(18).....

Demikian Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis ini dibuat dengan sebenarnya.

Penanggung Jawab Perusahaan

Pejabat Bea dan Cukai

.....(19).....

.....(20).....

.....(19).....

.....(20).....

Mengetahui
Kepala Kantor(7).....

.....(21).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nomor berita acara pemaparan proses bisnis.
- Angka (2) : diisi tanggal berita acara pemaparan proses bisnis.
- Angka (3) : diisi hari pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- Angka (4) : diisi tanggal pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- Angka (5) : diisi bulan pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- Angka (6) : diisi tahun pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- Angka (7) : diisi Kantor yang melaksanakan pemaparan proses bisnis.
- Angka (8) : diisi nomor surat undangan pemaparan proses bisnis.
- Angka (9) : diisi tanggal surat undangan pemaparan proses bisnis..
- Angka (10) : diisi nama perusahaan.
- Angka (11) : diisi alamat kantor korespondensi perusahaan.
- Angka (12) : diisi alamat lokasi usaha/tempat usaha perusahaan.
- Angka (13) : diisi nomor NPWP perusahaan.
- Angka (14) : diisi jenis bidang usaha industri yang dilakukan perusahaan dalam hal memproduksi BHA Bukan BKC.
- Angka (15) : diisi jenis BHA Bukan BKC yang dihasilkan.
- Angka (16) : diisi hasil pemaparan proses bisnis.
- Angka (17) : diisi tanggal selesainya dilakukan pemaparan proses bisnis.
- Angka (18) : diisi waktu selesainya dilakukan pemaparan proses bisnis.
- Angka (19) : diisi nama dan tanda tangan penanggung jawab perusahaan.
- Angka (20) : diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai pada saat pemaparan proses bisnis.
- Angka (21) : diisi nama dan tanda tangan kepala Kantor.

C. TATA CARA PEMAPARAN PROSES BISNIS

1. Perusahaan

- a. Setelah mendapatkan pemberitahuan jadwal pemaparan proses bisnis dari kepala Kantor, perusahaan yang bermaksud untuk ditetapkan menjadi Pengguna mengirimkan bahan pemaparan proses bisnis kepada kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- b. Perusahaan yang bermaksud untuk ditetapkan menjadi Pengguna harus melakukan pemaparan proses bisnis kepada kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- c. Bahan pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada butir a minimal memuat:
 - 1) latar belakang perusahaan;
 - 2) struktur organisasi;
 - 3) profil perusahaan;
 - 4) proses bisnis perusahaan;
 - 5) *Standard Operating Procedure* (SOP) perusahaan;
 - 6) foto dokumentasi lokasi perusahaan;
 - 7) denah lokasi;
 - 8) *layout* tempat usaha;
 - 9) alur proses produksi;
 - 10) kapasitas produksi;
 - 11) jenis Bahan Baku dan Bahan Penolong yang digunakan;
 - 12) barang hasil produksi yang akan menggunakan Bahan Baku dan Bahan Penolong berupa barang kena cukai; dan
 - 13) rencana pemasaran dalam negeri dan/atau ekspor.
- d. Pemaparan proses bisnis dilakukan oleh anggota direksi perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahan perusahaan yang terakhir.
- e. Dalam hal anggota direksi perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir d berhalangan hadir, pemaparan proses bisnis dapat dilakukan oleh kuasanya yang merupakan penanggung jawab perusahaan.
- f. Selain anggota direksi perusahaan atau penanggung jawab perusahaan, dalam pelaksanaan pemaparan proses bisnis dimaksud paling kurang dihadiri oleh pegawai atau staff yang bertanggung jawab menangani proses produksi, perpajakan, *Information and Technology* (IT), serta pencatatan/pembukuan hasil produksi.
- g. Pemaparan proses bisnis dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh kepala Kantor.

2. Kantor Bea dan Cukai

- a. Terhadap permohonan yang menurut berita acara pemeriksaan dinyatakan sesuai, kepala Kantor memberitahukan jadwal pemaparan proses bisnis perusahaan kepada *person in charge* (PIC) yang didaftarkan oleh perusahaan pada saat pengajuan permohonan Pendaftaran.
- b. Kepala Kantor melakukan penilaian atas pemaparan proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, dengan contoh format kriteria penilaian sebagai berikut:

No	Kriteria Penilaian*	Penjelasan
1	Pemenuhan persyaratan Pendaftaran.	Pemenuhan persyaratan Pendaftaran untuk mendapatkan Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP) sesuai

		berita acara pemeriksaan dan rekomendasi Kepala Kantor.
2	Sistem Pengendalian Internal (SPI)	
	a. Penanggung jawab perusahaan dapat dihadirkan pada saat pemaparan proses bisnis.	Yang dapat hadir: 1. Penanggung jawab perusahaan sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya yang terakhir; dan/atau 2. Penanggung jawab perusahaan berdasarkan kuasa dari pemilik atau penanggung jawab yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya yang terakhir.
	b. Penanggung jawab perusahaan memahami proses bisnis penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang dilakukan di perusahaan.	Yang dimaksud memahami proses bisnis perusahaan adalah: 1. memahami ketentuan umum mengenai Pembebasan Cukai; 2. memahami kegiatan yang akan dilakukan di lokasi usaha atau tempat usaha Pengguna dalam menghasilkan BHA Bukan BKC; dan 3. memahami sanksi yang dapat dikenakan apabila Pengguna melakukan pelanggaran berkaitan dengan ketentuan Pembebasan Cukai.
	c. Perusahaan memiliki struktur organisasi yang jelas.	Yang dimaksud dengan struktur organisasi yang jelas adalah apabila perusahaan minimal memiliki: 1. direksi (presiden direktur dan atau direktur); 2. pengelola keuangan; 3. pengelola <i>Human Resource Development</i> (HRD); dan 4. pengelola produksi. (disesuaikan dengan pemaparan proses bisnis perusahaan)
3	Eksistensi dan <i>Nature of Business</i> Perusahaan:	
	a. Dapat mempresentasikan profil perusahaan (<i>company profile</i>).	Dapat menjelaskan profil perusahaan baik secara visual, maupun secara lisan dengan baik dan representatif.
	b. Foto dan/atau denah lokasi perusahaan dapat ditampilkan dan pemenuhan persyaratan fisik (memiliki tempat khusus untuk menimbun barang kena cukai).	Foto yang ditampilkan jelas dan tidak buram.
	c. Dapat menunjukkan rencana denah lokasi/tempat yang akan digunakan dalam pengolahan BHA Bukan BKC.	Denah lokasi jelas dan memiliki batas-batas lokasi.
	d. Dapat menjelaskan jenis BHA Bukan BKC yang akan diproduksi/dihasilkan.	Dapat menjelaskan deskripsi BHA Bukan BKC yang akan diproduksi secara jelas.
	e. Dapat menjelaskan alur produksi dan penggunaan etil alkohol, termasuk penggunaan bahan baku atau bahan penolong lainnya, mulai dari pemasukan bahan baku atau bahan penolong sampai dengan pengeluaran hasil produksi.	1. Dapat menjelaskan alur kegiatan dengan lengkap dan jelas di setiap tahapannya disertai penjelasan penggunaan etil alkohol dalam setiap tahapannya sehingga dapat memberikan gambaran kegiatan perusahaan kepada Pejabat Bea dan Cukai; dan 2. Dapat menjelaskan komposisi bahan baku atau bahan penolong yang digunakan tidak hanya etil alkohol dan air/ <i>aquadest</i> .

	f. Dapat menjelaskan keterkaitan jenis bahan baku atau bahan penolong berupa etil alkohol, seperti maksud dan tujuan penggunaan etil alkohol atau fungsi penggunaan etil alkohol, dalam menghasilkan produksi sesuai bidang usaha perusahaan.	Bahan baku atau bahan penolong berupa etil alkohol harus memiliki keterkaitan dengan <i>Nature of Business</i> Perusahaan dan badan usaha dapat menjelaskan maksud dan tujuan penggunaan etil alkohol atau fungsi dari penggunaan etil alkohol dalam menghasilkan produksi.
	g. Dapat menjelaskan kapasitas produksi perusahaan atas jenis BHA Bukan BKC yang menggunakan bahan baku atau bahan penolong berupa barang kena cukai.	Kapasitas produksi berhubungan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menentukan jumlah maksimal produk yang dapat dihasilkan dan berhubungan dengan perkiraan jumlah etil alkohol yang dibutuhkan dalam pembuatan BHA Bukan BKC atau pembuatan BHA Bukan BKC melalui Proses Produksi Terpadu.
5	Pemilik atau penanggung jawab perusahaan dapat memahami konsekuensi dari pemberian fasilitas Pembebasan Cukai.	Cukup jelas.
6	Melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.	Telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan yang sudah menjadi kewajiban bagi wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

*d disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan/ruang lingkup permohonan Pendaftaran.

3. Penilaian pemaparan proses bisnis dituangkan dalam lembar hasil penilaian pemaparan proses bisnis dengan contoh format sebagai berikut:

Hasil Penilaian Pemaparan Proses Bisnis

No	*Komponen Penilaian	Kriteria Penilaian	
		Ada/Ya	Tidak
1	Pemenuhan persyaratan Pendaftaran.		
2	Komitmen perusahaan dalam melakukan pemaparan proses bisnis:		
	a. Pemilik atau penanggung jawab perusahaan dapat dihadirkan pada saat pemaparan proses bisnis dan sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang terakhir		
	b. Pemilik atau penanggung jawab perusahaan memahami proses bisnis yang dilakukan di perusahaan		
	c. Isi paparan dapat menggambarkan profil bisnis perusahaan secara utuh		
3	Sistem Pengendalian Internal (SPI):		
	a. Badan usaha memiliki struktur organisasi yang jelas		
	b. Badan usaha memiliki uraian atau deskripsi tugas (<i>job description</i>) dari setiap bagian atau untuk masing-masing jabatan dalam struktur organisasi?		
	c. Badan usaha memiliki tata cara/prosedur atau SOP yang memadai terutama berkaitan dengan penggunaan bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC dan pengolahan BHA Bukan BKC		
4	Eksistensi dan <i>Nature of Business</i> Perusahaan:		
	a. Dapat mempresentasikan profil perusahaan (<i>company profile</i>)		

	b. Foto dan/atau denah lokasi perusahaan dapat ditampilkan dan pemenuhan persyaratan fisik (memiliki tempat khusus untuk menimbun barang kena cukai)		
	c. Dapat menunjukkan rencana denah lokasi/tempat yang akan digunakan dalam pengolahan BHA Bukan BKC		
	d. Dapat menjelaskan jenis BHA Bukan BKC yang akan diproduksi/dihasilkan baik yang menggunakan bahan baku atau bahan penolong berupa etil alkohol maupun tidak		
	e. Dapat menjelaskan alur produksi dan penggunaan etil alkohol mulai dari pemasukan bahan baku atau bahan penolong sampai dengan pengeluaran hasil produksi		
	f. Dapat menjelaskan keterkaitan jenis barang dan bahan serta hasil produksi dengan bidang usaha perusahaan		
	g. Dapat menerangkan kapasitas produksi perusahaan atas jenis BHA Bukan BKC yang menggunakan bahan baku atau bahan penolong berupa etil alkohol		
	h. Dapat menjelaskan cakupan pemasaran dan/atau penjualan produk yang dihasilkan		
	i. Dapat menjelaskan rencana perluasan atau pengembangan produksi atau usaha kedepannya		
5	Pemilik atau penanggung jawab perusahaan dapat memahami konsekuensi dari pemberian fasilitas		
6	Melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan		
7	Informasi lainnya yang diperoleh dari paparan perusahaan	a. ... b. ...	
8	Kesimpulan: (diisi kesimpulan hasil pemaparan proses bisnis)		
9	Catatan:		
10	Nama Pejabat Bea dan Cukai Penilai 1: Jabatan Tanda tangan		
11	Nama Pejabat Bea dan Cukai Penilai 2: Jabatan Tanda tangan		
12	Nama Pejabat Bea dan Cukai Penilai 3: Jabatan Tanda tangan		
13	dst.		

*d disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan/ruang lingkup permohonan Pendaftaran.

- Setelah perusahaan melakukan pemaparan proses bisnis, kepala Kantor melakukan penilaian atas hasil pemaparan tersebut pada lembar penilaian sebagaimana dimaksud di atas dan membuat berita acara pemaparan proses bisnis sesuai contoh format Lampiran huruf B.

2. KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang menerima permohonan untuk memperoleh NPPP dari PT BB, dengan rincian:
 - a. PT BB memiliki NPWP dengan nomor 1234567812345678;
 - b. KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang memiliki kode Kantor 0702; dan
 - c. PT BB mengajukan permohonan NPPP untuk Pembebasan Cukai atas barang kena cukai yang digunakan sebagai Bahan Baku atau Bahan Penolong dalam pembuatan BHA Bukan BKC.

KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang menyetujui permohonan tersebut, sehingga diberikan penomoran sebagai berikut:

12345678	+	0702	+	1	=	12345678123
12345678						45678-0702-1
NPWP		kode Kantor Bea dan Cukai		kode jenis Pembebasan Cukai		nomor NPPP

E. TATA CARA PENELITIAN DALAM PERUBAHAN DATA NPPP

Penelitian terhadap dokumen perubahan dilakukan sesuai dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

No	Aspek	*Dasar Pemeriksaan	Kriteria Sesuai
1	Nama dan/atau bentuk Orang.	- Akta pendirian dan/atau akta perubahan yang terakhir; - Perizinan berusaha; dan - Dokumen perusahaan lainnya atau entitas lainnya yang terkait.	Nama dan/atau bentuk Orang/perusahaan sesuai dengan dokumen perubahan.
2	Nama dan/atau NPWP pemilik.	- Akta pendirian dan/atau akta perubahan yang terakhir; dan - NPWP pemilik.	Nama dan/atau NPWP pemilik sesuai dengan dokumen perubahan.
3	Data penanggung jawab.	- Akta pendirian dan/atau akta perubahan yang terakhir; dan - Dokumen perusahaan lainnya atau entitas lainnya yang terkait.	Data penanggung jawab sesuai dengan dokumen perubahan.
4	NPWP Pengguna.	- NPWP Pengguna.	NPWP sesuai dengan dokumen perubahan.
5	Lokasi atau tempat usaha.	- Perizinan berusaha; - Gambar denah lokasi, bangunan, dan/atau tempat usaha; dan - Dokumen perusahaan lainnya atau entitas lainnya yang terkait;	Lokasi atau tempat usaha sesuai dengan dokumen perubahan.
6	Jenis etil alkohol dan/atau jenis Etil Alkohol Campur.	- Uraian tentang alur proses produksi dan penggunaan barang kena cukai dalam pembuatan BHA Bukan BKC; - Contoh BHA Bukan BKC; dan - Surat pernyataan mengenai alasan dan penjelasan teknis penggunaan Etil Alkohol Murni khusus untuk BHA Bukan BKC yang membutuhkan Etil Alkohol Murni.	Jenis etil alkohol dan/atau jenis Etil Alkohol Campur sesuai dengan dokumen perubahan.
7	Perubahan jenis BHA Bukan BKC.	- Uraian tentang alur proses produksi dan penggunaan barang kena cukai dalam pembuatan BHA Bukan BKC; - Contoh BHA Bukan BKC; dan - Surat pernyataan mengenai alasan dan penjelasan teknis penggunaan Etil Alkohol Murni khusus untuk BHA Bukan BKC yang membutuhkan Etil Alkohol Murni.	Perubahan jenis BHA Bukan BKC sesuai dengan dokumen perubahan.
8	Perubahan kegiatan penelitian dan pengembangan	- Dokumen yang memuat uraian kegiatan yang dilakukan, tujuan penggunaan barang kena cukai, dan manfaat	Perubahan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai

	ilmu pengetahuan.	kegiatan yang dilakukan dalam memajukan ilmu pengetahuan; dan - Surat pernyataan mengenai alasan dan penjelasan penggunaan Etil Alkohol Murni, khusus untuk penggunaan Etil Alkohol Murni.	dengan dokumen perubahan.
9	Perubahan tujuan sosial.	- Surat pernyataan mengenai uraian keperluan penggunaan barang kena cukai; - Surat pernyataan yang menyatakan bahwa barang kena cukai tidak untuk diperjualbelikan; dan - Surat pernyataan mengenai alasan dan penjelasan penggunaan Etil Alkohol Murni, khusus untuk penggunaan Etil Alkohol Murni.	Perubahan tujuan sosial sesuai dengan dokumen perubahan.
10	Perubahan jenis barang kena cukai.	- Dokumen persyaratan Pendaftaran yang terdampak sesuai jenis Pembebasan Cukai.	Perubahan jenis barang kena cukai sesuai dengan dokumen perubahan.
11	Perubahan jenis pembebasan cukai.	- Dokumen persyaratan Pendaftaran sesuai jenis Pembebasan Cukai.	Perubahan jenis pembebasan cukai sesuai dengan dokumen perubahan.

*Dokumen perubahan yang dilampirkan disesuaikan dengan dokumen awal pengajuan yang mengalami perubahan. Misalnya perubahan bentuk badan usaha yang semula CV menjadi PT, maka salah satu dokumen yang harus dilampirkan adalah perizinan berusaha karena perizinan berusaha yang dilampirkan awal pengajuan permohonan NPPP telah mengalami perubahan. Dilakukan pembaruan perizinan berusaha yang telah dilampirkan sebelumnya.

F. CONTOH FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BARANG KENA CUKAI

1. UNTUK PEMBUATAN BHA BUKAN BKC ATAU PEMBUATAN BHA BUKAN BKC MELALUI PROSES PRODUKSI TERPADU

Rencana Kebutuhan Barang Kena Cukai
Untuk Periode


Pengguna :
 NPPP :
 Lokasi usaha :
 Barang kena cukai dibutuhkan :
 Pengusaha barang kena cukai :

Bulan	BHA Bukan BKC	Satuan BHA Bukan BKC	Jumlah Produksi BHA Bukan BKC	Satuan Barang Kena Cukai	Konversi Kebutuhan Barang Kena Cukai Setiap Satuan BHA Bukan BKC	Jumlah Kebutuhan Barang Kena Cukai	Uraian Jenis Barang Kena Cukai	Keterangan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	$g = d \times f$	<i>h</i>	<i>i</i>
Januari								
Februari								
dst								

Keterangan:

1. Jenis BHA Bukan BKC yang akan diproduksi harus dikelompokkan sesuai dengan jenis komoditi yang terdaftar dalam NPPP.
2. Satuan jenis BHA Bukan BKC harus sesuai dengan satuan kapasitas produksi yang terdaftar dalam NPPP.
3. Rencana produksi harus dibuat dalam format microsoft excel dan disertai dengan soft copy bermeterai yang telah ditandatangani.

.....,
 Pemohon,



Meterai

.....

2. UNTUK KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN/TUJUAN SOSIAL

Rencana Kebutuhan Barang Kena Cukai
Untuk Periode

Pengguna :
NPPP :
Lokasi usaha :
Barang kena cukai dibutuhkan :
Pengusaha barang kena cukai :

Bulan	Jumlah Kebutuhan Barang Kena Cukai	Satuan Barang Kena Cukai	Uraian Jenis Barang Kena Cukai	Tujuan Penggunaan Barang Kena Cukai	Keterangan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>
Januari					
Februari					
dst					

.....,
Pemohon,

Meterai

.....

3. UNTUK MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DAN HASIL TEMBAKAU, YANG DIKONSUMSI OLEH PENUMPANG ATAU AWAK SARANA PENGANGKUT YANG BERANGKAT LANGSUNG KE LUAR DAERAH PABEAN

Rencana Kebutuhan Barang Kena Cukai
Untuk Periode

Pengguna :
 NPPP :
 Lokasi usaha :
 Barang kena cukai dibutuhkan :
 Pengusaha barang kena cukai :

Bulan	Rute Perjalanan/Destinasi Dalam Negeri ke Luar Negeri	Jenis Minuman yang Mengandung Etil Alkohol/Hasil Tembakau*)	Jumlah Minuman yang Mengandung Etil Alkohol/Hasil Tembakau*)	Satuan Barang Kena Cukai	Pelabuhan pemasukan dan/atau pengeluaran barang kena cukai yang akan diangkut oleh (nama sarana pengangkut)	Keterangan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
Januari						
Februari						
dst						

.....,
 Pemohon,



.....

4. UNTUK ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM

Etil Alkohol yang Dirusak sehingga Tidak Baik untuk Diminum yang dipesan		Etil Alkohol yang Dibutuhkan			Etil Alkohol yang Dibutuhkan Dalam Kadar 50%		Bahan Perusak Tertentu						Jumlah Bahan Perusak Total	Keterangan
							Metanol		Bahan Pewarna		Kerosin			
Jumlah	Satuan	Jumlah	Kadar	Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	Jumlah	Satuan	n	o
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		

.....,

Pemohon,

Meterai

.....

G. TATA CARA PENELITIAN DALAM PELAKSANAAN PENETAPAN PENGGUNAAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI

1. Pengguna

Pengguna mengajukan permohonan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dilengkapi dengan persyaratan administratif kepada Menteri melalui kepala Kantor untuk mendapatkan penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.

2. Kantor Bea dan Cukai

a. Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:

- 1) pemenuhan persyaratan substantif dan administratif;
- 2) permohonan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai; dan
- 3) perhitungan Batasan Penggunaan.

b. Penelitian terhadap persyaratan substantif dan administratif dilakukan sesuai dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

Persyaratan substantif:

No	Aspek	Penjelasan
1	Tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan atau mendapatkan Pengangsuran.	- Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai atau secara manual sesuai data DJBC.
2	Tidak mendapatkan Surat Teguran dan/atau STCK-2 selama kurun waktu 12 bulan terakhir.	- Surat Teguran = surat untuk menegur atau memperingatkan penanggung bea masuk dan/atau cukai untuk melunasi utang bea masuk dan/atau cukai, PPN, PPnBM, dan/atau PPh yang tercantum dalam surat penetapan yang tidak dibayar pada waktunya; - STCK-2 = surat untuk menegur atau memperingatkan penanggung cukai untuk melunasi utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga; dan - Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai atau secara manual sesuai data DJBC.
3	Konfirmasi status wajib pajak (KSWP) dengan status valid.	- Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai, sistem aplikasi perpajakan, atau dokumen KSWP valid dari pemohon.

Persyaratan administratif

No	Dasar Pemeriksaan	Penjelasan
1	NPPP.	NPPP sesuai dengan identitas pemohon.
2	Surat permintaan pemasokan barang kena cukai.	Surat permintaan pemasokan barang kena cukai sesuai dengan data NPPP.

3	<p>Rencana kebutuhan barang kena cukai:</p> <p>a. untuk pembuatan BHA Bukan BKC atau pembuatan BHA Bukan BKC melalui Proses Produksi Terpadu.</p> <p>b. untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau tujuan sosial.</p> <p>c. untuk minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean.</p>	<p>1) Minimal memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jenis, jumlah, dan satuan BHA Bukan BKC yang akan diproduksi setiap bulan; - jumlah barang kena cukai yang dibutuhkan untuk setiap unit/satuan barang; - jenis, jumlah, dan satuan barang kena cukai yang dibutuhkan untuk memproduksi BHA Bukan BKC setiap bulan; dan - uraian jenis barang kena cukai yang dibutuhkan (misalnya: SDA BIT 6 atau lainnya). <p>2) Jenis BHA Bukan BKC dan uraian jenis barang kena cukai sesuai dengan yang telah didaftarkan pada NPPP.</p> <p>3) Satuan BHA Bukan BKC ditulis sesuai dengan satuan pada kapasitas produksi perizinan berusaha sebagaimana telah dicantumkan juga dalam contoh format daftar BHA Bukan BKC pada saat pengajuan NPPP.</p> <p>1) Minimal memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tujuan penggunaan barang kena cukai; - jenis, jumlah, dan satuan barang kena cukai yang dibutuhkan; dan - uraian jenis barang kena cukai yang dibutuhkan (misalnya: SDA BIT 6 atau lainnya). <p>2) Tujuan penggunaan barang kena cukai sesuai dengan yang telah didaftarkan pada NPPP.</p> <p>1) Minimal memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rute perjalanan; - nama sarana pengangkut; dan - jenis, jumlah, dan satuan barang kena cukai yang dibutuhkan setiap bulan. <p>2) Rute perjalanan yang dibuat dapat menjelaskan bahwa barang kena cukai dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean.</p>
4	<p>Perhitungan Batasan Penggunaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penghitungan dilakukan berdasarkan laporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang disampaikan pada periode pelaporan yang terakhir pada tanggal pengajuan permohonan penggunaan; - Jumlah bulan sebagai unsur perhitungan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam hal permohonan periode Pembebasan Cukai berikutnya; - Jumlah bulan sebagai unsur perhitungan adalah sesuai dengan Periode Pembebasan dalam hal permohonan penambahan; dan - Jumlah bulan yang akan diberikan sebagai unsur pengali adalah jumlah bulan tersisa pada saat dilakukan penghitungan Batasan Penggunaan.
5	<p>Surat rekomendasi</p> <p>a. untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.</p>	<p>1) Minimal memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identitas Pengguna sesuai NPPP; - rincian jenis dan jumlah barang kena cukai yang direkomendasikan; - uraian kegiatan yang dilakukan dan/atau tujuan penggunaan barang kena cukai; dan - uraian mengenai manfaat kegiatan dalam memajukan ilmu pengetahuan.

		2) Surat rekomendasi ditandatangani oleh pimpinan entitas sesuai dengan kewenangannya sebagaimana telah diatur Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pembebasan Cukai.
	b. untuk tujuan sosial.	1) Minimal memuat: <ul style="list-style-type: none">- identitas Pengguna sesuai NPPP;- rincian jenis dan jumlah barang kena cukai yang direkomendasikan;- uraian kegiatan yang dilakukan dan/atau tujuan penggunaan barang kena cukai; dan- uraian mengenai manfaat kegiatan dalam memajukan ilmu pengetahuan. 2) Surat rekomendasi ditandatangani oleh pimpinan entitas sesuai dengan kewenangannya sebagaimana telah diatur Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pembebasan Cukai.

- c. Berdasarkan penelitian dimaksud, kepala Kantor memberikan persetujuan penetapan atau penolakan.

H. TATA CARA PENELITIAN DALAM PERUBAHAN PENETAPAN PENGGUNAAN BARANG KENA CUKAI DENGAN PEMBEBASAN CUKAI

1. UNTUK PERMOHONAN PENAMBAHAN BATASAN PENGGUNAAN

a. Pengguna

Pengguna mengajukan permohonan penambahan Batasan Penggunaan dilengkapi dengan dokumen perubahan kepada Menteri melalui kepala Kantor.

b. Kantor Bea dan Cukai

1) Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:

- permohonan penambahan Batasan Penggunaan;
- pemenuhan persyaratan substantif dan administratif;
- ketentuan realisasi penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai pada Periode Pembebasan tahun berjalan; dan
- perhitungan Batasan Penggunaan.

2) Penelitian terhadap persyaratan substantif dan administratif/dokumen perubahan dilakukan sesuai dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

Persyaratan substantif:

No	Aspek	Penjelasan
1	Tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan atau mendapatkan Pengangsuran.	- Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai atau secara manual sesuai data DJBC.
2	Tidak mendapatkan Surat Teguran dan/atau STCK-2 selama kurun waktu 12 bulan terakhir.	- Surat Teguran = surat untuk menegur atau memperingatkan penanggung bea masuk dan/atau cukai untuk melunasi utang bea masuk dan/atau cukai, PPN, PPnBM, dan/atau PPh yang tercantum dalam surat penetapan yang tidak dibayar pada waktunya; - STCK-2 = surat untuk menegur atau memperingatkan penanggung cukai untuk melunasi utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga; dan - Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai atau secara manual sesuai data DJBC.
3	Konfirmasi status wajib pajak (KSWP) dengan status valid.	- Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai, sistem aplikasi perpajakan, atau dokumen KSWP valid dari pemohon.

Persyaratan administratif

No	Dasar Pemeriksaan	Penjelasan
1	NPPP.	NPPP sesuai dengan identitas pemohon.
2	Surat permintaan pemasokan barang kena cukai.	Surat permintaan pemasokan barang kena cukai sesuai dengan data NPPP.

3	<p>Rencana kebutuhan barang kena cukai:</p> <p>a. untuk pembuatan BHA Bukan BKC atau pembuatan BHA Bukan BKC melalui Proses Produksi Terpadu.</p> <p>b. untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan atau tujuan sosial.</p> <p>c. untuk minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean.</p>	<p>1) Minimal memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jenis, jumlah, dan satuan BHA Bukan BKC yang akan diproduksi setiap bulan; - jumlah barang kena cukai yang dibutuhkan untuk setiap unit/satuan barang; - jenis, jumlah, dan satuan barang kena cukai yang dibutuhkan untuk memproduksi BHA Bukan BKC setiap bulan; dan - uraian jenis barang kena cukai yang dibutuhkan (misalnya: SDA BIT 6 atau lainnya). <p>2) Jenis BHA Bukan BKC dan uraian jenis barang kena cukai sesuai dengan yang telah didaftarkan pada NPPP.</p> <p>3) Satuan BHA Bukan BKC ditulis sesuai dengan satuan pada kapasitas produksi perizinan berusaha sebagaimana telah dicantumkan juga dalam contoh format daftar BHA Bukan BKC pada saat pengajuan NPPP.</p> <p>1) Minimal memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tujuan penggunaan barang kena cukai; - jenis, jumlah, dan satuan barang kena cukai yang dibutuhkan; dan - uraian jenis barang kena cukai yang dibutuhkan (misalnya: SDA BIT 6 atau lainnya). <p>2) Tujuan penggunaan barang kena cukai sesuai dengan yang telah didaftarkan pada NPPP.</p> <p>1) Minimal memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rute perjalanan; - nama sarana pengangkut; dan - jenis, jumlah, dan satuan barang kena cukai yang dibutuhkan setiap bulan. <p>2) Rute perjalanan yang dibuat dapat menjelaskan bahwa barang kena cukai dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean.</p>
4	<p>Perhitungan Batasan Penggunaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi penggunaan barang kena cukai pada Periode Pembebasan tahun berjalan telah mencapai minimal 60% dari Batasan Penggunaan sebelumnya; - Penghitungan dilakukan berdasarkan laporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang disampaikan pada periode pelaporan yang terakhir pada tanggal pengajuan permohonan penggunaan; - Jumlah bulan sebagai unsur perhitungan adalah sesuai dengan Periode Pembebasan dalam hal permohonan penambahan; dan - Jumlah bulan yang akan diberikan sebagai unsur pengali adalah jumlah bulan tersisa pada saat dilakukan penghitungan Batasan Penggunaan.
5	<p>Surat rekomendasi</p> <p>a. untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.</p>	<p>1) Minimal memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identitas Pengguna sesuai NPPP; - rincian jenis dan jumlah barang kena cukai yang direkomendasikan;

		<ul style="list-style-type: none"> - uraian kegiatan yang dilakukan dan/atau tujuan penggunaan barang kena cukai; dan - uraian mengenai manfaat kegiatan dalam memajukan ilmu pengetahuan. <p>2) surat rekomendasi ditandatangani oleh pimpinan entitas sesuai dengan kewenangannya sebagaimana telah diatur Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pembebasan Cukai.</p>
	b. untuk tujuan sosial.	<p>1) Minimal memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identitas Pengguna sesuai NPPP; - rincian jenis dan jumlah barang kena cukai yang direkomendasikan; - uraian kegiatan yang dilakukan dan/atau tujuan penggunaan barang kena cukai; dan - uraian mengenai manfaat kegiatan dalam memajukan ilmu pengetahuan. <p>2) surat rekomendasi ditandatangani oleh pimpinan entitas sesuai dengan kewenangannya sebagaimana telah diatur Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pembebasan Cukai.</p>

3) Berdasarkan penelitian dimaksud, kepala Kantor memberikan persetujuan penetapan atau penolakan.

2. UNTUK PERUBAHAN DATA

a. Pengguna

Pengguna mengajukan permohonan perubahan data dilengkapi dengan persyaratan administratif kepada Menteri melalui kepala Kantor.

b. Kantor Bea dan Cukai

1) Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:

- permohonan perubahan data dan dokumen perubahan; dan
- pemenuhan persyaratan substantif.

2) Penelitian terhadap persyaratan administratif/dokumen perubahan dilakukan sesuai dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- PERUBAHAN DATA NPPP

No	Dasar Pemeriksaan	Penjelasan
1	NPPP.	- NPPP yang dilampirkan sesuai dengan data NPPP yang telah dilakukan perubahan.
2	Dokumen pendukung lainnya.	- Dalam hal diperlukan untuk memastikan perubahan data NPPP.

- UNTUK PERUBAHAN DATA PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

No	Dasar Pemeriksaan	Penjelasan
1	NPPBKC.	- NPPBKC yang dilampirkan sesuai dengan data NPPBKC yang telah dilakukan perubahan.
2	Dokumen pendukung lainnya.	- Dalam hal diperlukan untuk memastikan perubahan data NPPP.

3) Berdasarkan penelitian dimaksud, kepala Kantor memberikan persetujuan penetapan atau penolakan.

I. TATA CARA PENELITIAN DALAM PENETAPAN PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI

1. UNTUK PEMBUATAN BHA BUKAN BKC ATAU PEMBUATAN BHA BUKAN BKC MELALUI PROSES PRODUKSI TERPADU, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN, TUJUAN SOSIAL, DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DAN HASIL TEMBAKAU YANG DIKONSUMSI OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT YANG BERANGKAT LANGSUNG KE LUAR DAERAH PABEAN

a. Pengusaha Barang Kena Cukai

Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir mengajukan permohonan Pembebasan Cukai dilengkapi dengan persyaratan administratif kepada Menteri melalui kepala Kantor untuk mendapatkan pemberian Pembebasan Cukai.

b. Kantor Bea dan Cukai

1) Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:

- pemenuhan persyaratan substantif, fisik, dan administratif;
- permohonan Pembebasan Cukai; dan
- perhitungan Batasan Pembebasan Cukai.

2) Penelitian terhadap persyaratan substantif, fisik, dan administratif dilakukan sesuai dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

Persyaratan substantif:

No	Aspek	Penjelasan
1	Tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan atau mendapatkan Pengangsuran.	- Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai atau secara manual sesuai data DJBC.
2	Tidak mendapatkan Surat Teguran dan/atau STCK-2 selama kurun waktu 12 bulan terakhir.	- Surat Teguran = surat untuk menegur atau memperingatkan penanggung bea masuk dan/atau cukai untuk melunasi utang bea masuk dan/atau cukai, PPN, PPnBM, dan/atau PPh yang tercantum dalam surat penetapan yang tidak dibayar pada waktunya; - STCK-2 = surat untuk menegur atau memperingatkan penanggung cukai untuk melunasi utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga; dan - Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai atau secara manual sesuai data DJBC.
3	Konfirmasi status wajib pajak (KSWP) dengan status valid.	- Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai, sistem aplikasi perpajakan, atau dokumen KSWP valid dari pemohon.

Persyaratan administratif:

No	Dasar Pemeriksaan	Penjelasan
1	Surat permintaan pemasokan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.	NPPP sesuai dengan identitas pemohon.
2	Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.	Surat permintaan pemasokan barang kena cukai sesuai dengan data NPPP.
3	Perhitungan Batasan Pembebasan Cukai.	Batasan Pembebasan Cukai diberikan sebesar/sesuai dengan Batasan Penggunaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.

Persyaratan fisik:

Aspek	Dokumen Pemeriksaan	Penjelasan
Pemisahan wadah/tangki dan ruangan untuk menyimpan etil alkohol yang belum dicampur dan etil alkohol yang telah dicampur dengan bahan pencampur tertentu.	Denah atau tata letak (<i>layout</i>) perusahaan atau data/dokumen lainnya.	Yang dimaksud pemisahan ruangan adalah pemisahan yang dilakukan sepanjang dapat dibedakan penyimpanan etil alkohol yang belum dicampur dan etil alkohol yang telah dicampur dan tidak harus ada pembatas permanen yang memisahkan.

- 3) Berdasarkan penelitian dimaksud, kepala Kantor memberikan persetujuan penetapan atau penolakan.

2. UNTUK ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM

- a. Pengusaha Pabrik Etil Alkohol
Pengusaha Pabrik etil alkohol mengajukan permohonan Pembebasan Cukai dilengkapi dengan persyaratan administratif kepada Menteri melalui kepala Kantor untuk mendapatkan penetapan pemberian Pembebasan Cukai.
- c. Kantor Bea dan Cukai
 - 1) Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:
 - pemenuhan persyaratan substantif, fisik, dan administratif;
 - permohonan Pembebasan Cukai; dan
 - perhitungan Batasan Pembebasan Cukai.
 - 2) Penelitian terhadap persyaratan substantif, fisik, dan administratif dilakukan sesuai dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

Persyaratan substantif:

No	Aspek	Penjelasan
1	Tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan atau mendapatkan Pengangsuran.	- Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai atau secara manual sesuai data DJBC.

2	Tidak mendapatkan Surat Teguran dan/atau STCK-2 selama kurun waktu 12 bulan terakhir.	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Teguran = surat untuk menegur atau memperingatkan penanggung bea masuk dan/atau cukai untuk melunasi utang bea masuk dan/atau cukai, PPN, PPnBM, dan/atau PPh yang tercantum dalam surat penetapan yang tidak dibayar pada waktunya; - STCK-2 = surat untuk menegur atau memperingatkan penanggung cukai untuk melunasi utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga; dan - Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai atau secara manual sesuai data DJBC.
3	Konfirmasi status wajib pajak (KSWP) dengan status valid.	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai, sistem aplikasi perpajakan, atau dokumen KSWP valid dari pemohon.

Persyaratan administratif:

No	Dasar Pemeriksaan	Penjelasan
1	NPPP.	- NPPP sesuai dengan identitas pemohon.
2	Surat permintaan pemasokan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.	- Surat permintaan pemasokan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum sesuai dengan data NPPP.
3	Perhitungan Batasan Pembebasan Cukai.	<ul style="list-style-type: none"> - Penghitungan dilakukan berdasarkan laporan penggunaan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum yang disampaikan pada periode pelaporan yang terakhir pada tanggal pengajuan permohonan; - Jumlah bulan sebagai unsur perhitungan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam hal permohonan periode Pembebasan Cukai berikutnya; - Jumlah bulan sebagai unsur perhitungan adalah sesuai dengan Periode Pembebasan dalam hal permohonan penambahan; dan - Jumlah bulan yang akan diberikan sebagai unsur pengali adalah jumlah bulan tersisa pada saat dilakukan penghitungan Batasan Pembebasan Cukai.
4	Rencana kebutuhan etil alkohol yang akan dirusak.	Minimal memuat: <ul style="list-style-type: none"> - jumlah pemesanan etil alkohol yang dirusak; - jumlah etil alkohol yang dibutuhkan untuk dirusak; - kadar etil alkohol yang akan dirusak; dan - jumlah bahan perusak tertentu.

Persyaratan fisik:

Aspek	Dokumen Pemeriksaan	Penjelasan
Pemisahan wadah/tangki dan ruangan untuk menyimpan etil alkohol yang belum dirusak dan etil alkohol yang telah dirusak dengan bahan perusak tertentu.	Denah atau tata letak (<i>layout</i>) perusahaan atau data/dokumen lainnya.	Mempertimbangkan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan di bidang cukai.

3) Berdasarkan penelitian dimaksud, kepala Kantor memberikan persetujuan penetapan atau penolakan.

J. TATA CARA PENELITIAN DALAM PERUBAHAN PENETAPAN PEMBERIAN PEMBEBASAN CUKAI

1. UNTUK PERMOHONAN PENAMBAHAN BATASAN PEMBEBASAN CUKAI

a. UNTUK PEMBUATAN BHA BUKAN BKC ATAU PEMBUATAN BHA BUKAN BKC MELALUI PROSES PRODUKSI TERPADU, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN, TUJUAN SOSIAL, DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DAN HASIL TEMBAKAU YANG DIKONSUMSI OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT YANG BERANGKAT LANGSUNG KE LUAR DAERAH PABEAN

1) Pengusaha Barang Kena Cukai

Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir mengajukan permohonan penambahan Batasan Pembebasan Cukai dilengkapi dengan dokumen perubahan kepada Menteri melalui kepala Kantor.

2) Kantor Bea dan Cukai

a) Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:

- permohonan penambahan Batasan Pembebasan Cukai;
- pemenuhan persyaratan substantif, fisik, dan administratif; dan
- perhitungan Batasan Pembebasan Cukai.

b) Penelitian terhadap persyaratan substantif, fisik, dan administratif/dokumen perubahan dilakukan sesuai kriteria penilaian sebagai berikut:

Persyaratan substantif:

No	Aspek	Penjelasan
1	Tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan atau mendapatkan Pengangsuran.	- Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai atau secara manual sesuai data DJBC.
2	Tidak mendapatkan Surat Teguran dan/atau STCK-2 selama kurun waktu 12 bulan terakhir.	- Surat Teguran = surat untuk menegur atau memperingatkan penanggung bea masuk dan/atau cukai untuk melunasi utang bea masuk dan/atau cukai, PPN, PPnBM, dan/atau PPh yang tercantum dalam surat penetapan yang tidak dibayar pada waktunya; - STCK-2 = surat untuk menegur atau memperingatkan penanggung cukai untuk melunasi utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga; dan - Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai atau secara manual sesuai data DJBC.

3	Konfirmasi status wajib pajak (KSWP) dengan status valid.	- Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai, sistem aplikasi perpajakan, atau dokumen KSWP valid dari pemohon.
---	---	---

Persyaratan administratif:

No	Dasar Pemeriksaan	Penjelasan
1	Surat permintaan pemasokan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.	- NPPP sesuai dengan identitas pemohon.
2	Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.	- Surat permintaan pemasokan barang kena cukai sesuai dengan data NPPP.
3	Perhitungan Batasan Pembebasan Cukai.	- Batasan Pembebasan Cukai diberikan sebesar/sesuai dengan Batasan Penggunaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.

Persyaratan fisik:

Aspek	Dokumen Pemeriksaan	Penjelasan
Pemisahan wadah/tangki dan ruangan untuk menyimpan etil alkohol yang belum dicampur dan etil alkohol yang telah dicampur dengan bahan pencampur tertentu.	Denah atau tata letak (<i>layout</i>) perusahaan atau data/dokumen lainnya.	Yang dimaksud pemisahan ruangan adalah pemisahan yang dilakukan sepanjang dapat dibedakan penyimpanan etil alkohol yang belum dicampur dan etil alkohol yang telah dicampur dan tidak harus ada pembatas permanen.

c) Berdasarkan penelitian dimaksud, kepala Kantor memberikan persetujuan penetapan atau penolakan.

b. UNTUK ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM

1) Pengusaha Barang Kena Cukai

Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir mengajukan permohonan penambahan Batasan Pembebasan Cukai dilengkapi dengan dokumen perubahan kepada Menteri melalui kepala Kantor.

2) Kantor Bea dan Cukai

a) Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:

- permohonan penambahan Batasan Pembebasan Cukai;
- pemenuhan persyaratan substantif, fisik, dan administratif; dan
- perhitungan Batasan Pembebasan Cukai.

b) Penelitian terhadap persyaratan substantif, fisik, dan administratif dilakukan sesuai kriteria penilaian sebagai berikut:

Persyaratan substantif:

No	Aspek	Penjelasan
1	Tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan atau mendapatkan Pengangsuran.	- Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai atau secara manual sesuai data DJBC.
2	Tidak mendapatkan Surat Teguran dan/atau STCK-2 selama kurun waktu 12 bulan terakhir.	- Surat Teguran = surat untuk menegur atau memperingatkan penanggung bea masuk dan/atau cukai untuk melunasi utang bea masuk dan/atau cukai, PPN, PPnBM, dan/atau PPh yang tercantum dalam surat penetapan yang tidak dibayar pada waktunya; - STCK-2 = surat untuk menegur atau memperingatkan penanggung cukai untuk melunasi utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga; dan - Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai atau secara manual sesuai data DJBC.
3	Konfirmasi status wajib pajak (KSWP) dengan status valid.	- Penelitian dapat dilakukan berdasarkan sistem aplikasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai, sistem aplikasi perpajakan, atau dokumen KSWP valid dari pemohon.

Persyaratan administratif:

No	Dasar Pemeriksaan	Penjelasan
1	NPPP.	NPPP sesuai dengan identitas pemohon.
2	Surat permintaan pemasokan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum.	- Surat permintaan pemasokan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum sesuai dengan data NPPP.
3	Perhitungan Batasan Pembebasan Cukai.	- Penghitungan dilakukan berdasarkan laporan penggunaan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum yang disampaikan pada periode pelaporan yang terakhir pada tanggal pengajuan permohonan; - Jumlah bulan sebagai unsur perhitungan adalah sesuai dengan Periode Pembebasan dalam hal permohonan penambahan; dan - Jumlah bulan yang akan diberikan sebagai unsur pengali adalah jumlah bulan tersisa pada saat dilakukan penghitungan Batasan Pembebasan Cukai.
4	Rencana kebutuhan etil alkohol yang akan dirusak.	Minimal memuat: - jumlah pemesanan etil alkohol yang dirusak; - jumlah etil alkohol yang dibutuhkan untuk dirusak; - kadar etil alkohol yang akan dirusak; dan - jumlah bahan perusak tertentu.

Persyaratan fisik:

Aspek	Dokumen Pemeriksaan	Penjelasan
Pemisahan wadah/tangki dan ruangan untuk menyimpan etil alkohol yang belum dirusak dan etil alkohol yang telah dirusak dengan bahan perusak tertentu.	Denah atau tata letak (layout) perusahaan atau data/ dokumen lainnya.	Mempertimbangkan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan di bidang cukai.

- c) Berdasarkan penelitian dimaksud, kepala Kantor memberikan persetujuan penetapan atau penolakan.

2. UNTUK PERUBAHAN DATA

a. Pengguna

- 1) Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir mengajukan permohonan perubahan data dilengkapi dengan persyaratan administratif kepada Menteri melalui kepala Kantor.
- 2) Perubahan data pengguna dilakukan dalam hal terdapat perubahan data Pengguna dalam Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang dapat berupa: nama Pengguna, lokasi usaha Pengguna, NPPP, dan/atau jenis barang kena cukai/uraian jenis barang kena cukai.

b. Kantor Bea dan Cukai

- 1) Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap:
 - permohonan perubahan data dan dokumen perubahan; dan
 - pemenuhan persyaratan substantif;
- 2) Penelitian terhadap persyaratan administratif dilakukan sesuai dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- PERUBAHAN DATA PENGGUNA

No	Dokumen Perubahan	Kriteria Sesuai
1	NPPP.	- NPPP yang dilampirkan sesuai dengan data NPPP yang telah dilakukan perubahan.
2	Dokumen pendukung lainnya.	- Dalam hal diperlukan untuk memastikan perubahan data NPPP.

- PERUBAHAN DATA PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

No	Dokumen Perubahan	Kriteria Sesuai
1	NPPBKC.	- NPPBKC yang dilampirkan sesuai dengan data NPPBKC yang telah dilakukan perubahan.
2	Dokumen pendukung lainnya.	- Dalam hal diperlukan untuk memastikan perubahan data NPPP.

- 3) Berdasarkan penelitian dimaksud, kepala Kantor memberikan persetujuan penetapan atau penolakan.

K. TATA CARA PEMBERLAKUAN IZIN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT SEBAGAI NPPP

1. PERUSAHAAN

Setelah mendapatkan keputusan mengenai penetapan sebagai pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, perusahaan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada kepala Kantor melalui surat dengan paling sedikit melampirkan keputusan mengenai penetapan sebagai pengusaha pada Tempat Penimbunan Berikat.

2. KANTOR BEA DAN CUKAI

a. Kepala Kantor melakukan penelitian terhadap:

- 1) surat pemberitahuan yang disampaikan oleh perusahaan; dan
- 2) kesesuaian proses bisnis izin pengusaha Tempat Penimbunan Berikat dengan jenis Pembebasan Cukai. Misalnya, dalam hal pengusaha Tempat Penimbunan Berikat mengajukan NPPP untuk jenis Pembebasan Cukai berupa pembuatan BHA Bukan BKC, maka izin Tempat Penimbunan Berikat harus memiliki proses bisnis sebagai industri pengolahan atau manufaktur. Penelitian kesesuaian dapat dilakukan melalui perizinan berusaha di bidang perindustrian dengan jenis bidang usaha industri pengolahan (Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia/KBLI industri). Bidang usaha industri yang tercantum dalam izin Tempat Penimbunan Berikat sesuai dengan bidang usaha industri yang akan menggunakan Pembebasan Cukai.

b. Dalam hal proses bisnis izin Tempat Penimbunan Berikat sesuai dengan proses bisnis jenis Pembebasan Cukai, kepala Kantor memberikan NPPP dan surat persetujuan Pendaftaran kepada pengusaha Tempat Penimbunan Berikat agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban di bidang fasilitas Pembebasan Cukai, dengan contoh format surat persetujuan sebagai berikut:

(KOP SURAT KANTOR BEA DAN CUKAI)

Nomor :(1).....(2).....
Sifat :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal : Pemberian NPPP untuk Pelayanan di Bidang Fasilitas Pembebasan
Cukai
Yth. Pimpinan(5).....
di(6).....

Sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai, melalui surat ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai dinyatakan bahwa dalam hal Orang yang akan menggunakan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai memiliki izin Tempat Penimbunan Berikat, izin Tempat Penimbunan Berikat dapat diberlakukan sebagai NPPP.
2. Bahwa(5)..... telah diberikan izin Tempat Penimbunan Berikat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor(7)..... tentang(8).....
3. Sebagai identitas Pengguna dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang fasilitas di bidang Pembebasan Cukai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai, maka kepada(5)..... diberikan NPPP dengan nomor(9)..... tanggal(10).....
4. NPPP sebagaimana dimaksud pada angka 3 berlaku sampai dengan adanya pemberitahuan pencabutan NPPP.
5. dalam hal Saudara akan melakukan perubahan data dalam NPPP, perubahan dimaksud harus diberitahukan kepada kepala Kantor.
6. Saudara wajib memenuhi segala ketentuan yang mengatur mengenai Pembebasan Cukai.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor
.....(11).....

.....(12).....

Tembusan Yth:

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
2. Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai;
3. Direktur Penindakan dan Penyidikan;
4. Kepala Kantor(13).....

- c. Dalam hal hal proses bisnis izin Tempat Penimbunan Berikat tidak sesuai dengan proses bisnis jenis Pembebasan Cukai, kepala Kantor menerbitkan surat penolakan disertai alasan.

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nomor naskah dinas.
Angka (2) : diisi tempat dan tanggal dibuatnya naskah dinas.
Angka (3) : diisi sifat naskah dinas.
Angka (4) : diisi jumlah lampiran naskah dinas.
Angka (5) : diisi nama Pengguna.
Angka (6) : diisi nama kota atau kabupaten Pengguna.
Angka (7) : diisi nomor nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Tempat Penimbunan Berikat.
Angka (8) : diisi dengan tentang nama Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Tempat Penimbunan Berikat.
Angka (9) : diisi penomoran Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP). Penomoran sesuai dengan Tata Cara Penomoran NPPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D.
Angka (10): diisi tanggal diterbitkannya NPPP.
Angka (11): diisi nama Kantor yang memberikan persetujuan.
Angka (12): diisi nama kepala Kantor yang menandatangani.
Angka (13): diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi wilayah kerja Kantor yang mengawasi Pengguna.

L. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

(KOP SURAT)

NOTA DINAS
NOMOR:(1).....

Kepada :(2).....
Dari :(3).....
Lampiran :(4).....
Hal :(5).....
Tanggal :(6).....

Sehubungan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Pengusaha Pabrik/Pengusaha Tempat Penyimpanan/Importir/Pengguna*), dengan hormat kami sampaikan laporan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal sampai dengan tanggal telah dilakukan monitoring dan evaluasi dengan rincian objek perusahaan:

No	Nama Perusahaan	NPPP	KEP Penggunaan	KEP Pembebasan
1
2
3

2. Hasil dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut:

No	Materi Monitoring dan Evaluasi	Hasil Monitoring dan Evaluasi	Keterangan
1	Ketepatan waktu pelaporan (diisi hasil monitoring dan evaluasi, misalnya terdapat ketidaksesuaian/ temuan berdasarkan uraian materi monitoring dan evaluasi)
2	Aspek substantif	
3	Aspek administratif	
4	Pemutakhiran data	
5	dst	

3. Hal-hal lain yang perlu disampaikan / dilaporkan:
4. Berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi, *kami merekomendasikan/kami telah melakukan tindak lanjut:
- a. (misalnya pencabutan Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai, NPPP, dan/atau Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai);
 - b. (misalnya asistensi, pembinaan, dan/atau apresiasi terhadap Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan/atau Pengguna);
 - c. dan seterusnya.
5. Adapun rincian pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebagaimana tersebut pada butir 1 dapat kami sampaikan dalam lampiran nota dinas ini.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

(Nama)

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nomor naskah dinas.
- Angka (2) : diisi tujuan naskah dinas.
- Angka (3) : diisi pengirim naskah dinas.
- Angka (4) : diisi lampiran naskah dinas.
- Angka (5) : diisi perihal naskah dinas.
- Angka (6) : diisi tanggal naskah dinas.

M. TATA CARA MONITORING DAN EVALUASI YANG DILAKUKAN KEPALA KANTOR WILAYAH

1. Kepala Kantor Wilayah:
 - a. menandatangani naskah dinas hasil monitoring dan evaluasi.
 - b. menyampaikan nota dinas hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala Kantor dengan tembusan Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai.
2. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk pada Kantor Wilayah:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi;
 - b. menuangkan hasil monitoring dan evaluasi pada:
 - 1) daftar perusahaan yang dilakukan monitoring dan evaluasi; dan
 - 2) lembar monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan ketentuan Pembebasan Cukai.
 - c. membuat konsep naskah dinas hasil monitoring dan evaluasi dengan dilampiri:
 - 1) daftar perusahaan yang dilakukan monitoring dan evaluasi; dan
 - 2) lembar monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan ketentuan Pembebasan Cukai.
 - d. menyampaikan konsep naskah dinas hasil monitoring dan evaluasi beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada kepala Kantor Wilayah.
3. Kepala Kantor:
 - a. menerima naskah dinas hasil monitoring dan evaluasi dari Kepala Kantor Wilayah.
 - b. menindaklanjuti naskah dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a.
4. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai:
 - a. menerima tembusan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh kepala Kantor Wilayah.
 - b. mendisposisikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Pejabat Bea dan Cukai pada unit kerja yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai.
 - c. dalam hal tembusan hasil monitoring dan evaluasi diperoleh informasi berupa:
 - 1) belum adanya tindak lanjut dari kepala Kantor atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh kepala Kantor Wilayah; dan/atau
 - 2) monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh kepala Kantor tidak sesuai dengan ketentuan,
Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai dapat menyampaikan rekomendasi kepada kepala Kantor Wilayah.
5. Pejabat Bea dan Cukai pada unit kerja yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai:
 - a. melakukan penelitian atas hasil monitoring dan evaluasi.
 - b. membuat konsep naskah dinas rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala Kantor Wilayah, dalam hal sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c.
 - c. menyampaikan konsep naskah dinas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Direktur yang menyelenggarakan fungsi di bidang cukai.

N. TATA CARA MONITORING DAN EVALUASI YANG DILAKUKAN KEPALA KANTOR

1. Kepala Kantor:
 - a. menyetujui atau menolak hasil monitoring dan evaluasi dari Pejabat Fungsional atau Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai.
 - b. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai dengan tembusan kepala Kantor Wilayah.
 - c. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi, dalam hal terdapat Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Imrpotir, dan/atau Penguna yang tidak memenuhi persyaratan dan pelaksanaan ketentuan Pembebasan Cukai.
2. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk pada Kantor:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi;
 - b. menuangkan hasil monitoring dan evaluasi pada:
 - 1) daftar perusahaan yang dilakukan monitoring dan evaluasi; dan
 - 2) lembar monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan ketentuan Pembebasan Cukai.
 - c. membuat konsep naskah dinas hasil monitoring dan evaluasi dengan dilampiri:
 - 1) daftar perusahaan yang dilakukan monitoring dan evaluasi; dan
 - 2) lembar monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan dan pelaksanaan ketentuan Pembebasan Cukai.
 - d. menyampaikan konsep naskah dinas hasil monitoring dan evaluasi beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai dengan tembusan kepala Kantor Wilayah.
3. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai:
 - a. menerima hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh kepala Kantor.
 - b. mendisposisikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Pejabat Bea dan Cukai pada unit kerja yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai.
 - c. dalam hal tembusan hasil monitoring dan evaluasi diperoleh informasi berupa:
 - 1) belum adanya tindak lanjut dari kepala Kantor atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan; dan/atau
 - 2) monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh kepala Kantor tidak sesuai dengan ketentuan,
Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai dapat menyampaikan rekomendasi kepada kepala Kantor.
4. Pejabat Bea dan Cukai pada unit kerja yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang cukai:
 - a. melakukan penelitian atas hasil monitoring dan evaluasi.
 - b. membuat konsep naskah dinas rekomendasi atas hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala Kantor, dalam hal sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c.
 - c. menyampaikan konsep naskah dinas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Direktur yang menyelenggarakan fungsi di bidang cukai.

O. CONTOH FORMAT DAFTAR PERUSAHAAN YANG DILAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI DAN LEMBAR MONITORING DAN EVALUASI

1. CONTOH FORMAT DAFTAR PERUSAHAAN YANG DILAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI

a. UNTUK PENGGUNA

No	KPU/ KPPB C	Pengguna	NPPP	KEP Penggunaan	Pengusaha Barang Kena Cukai	KEP Pembebasan	Periode Pembebasan	Uraian Jenis Barang Kena Cukai
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2								
3								
dst.								

b. UNTUK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

No	KPPB C	Pengusaha Barang Kena Cukai	NPPBKC	KEP Pembebasan	Uraian Jenis Barang Kena Cukai	Daftar Pengguna	KEP Penggunaan
1	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2							
3							
dst.							

2. CONTOH FORMAT LEMBAR MONITORING DAN EVALUASI

a. UNTUK JENIS PEMBEBASAN CUKAI PEMBUATAN BHA BUKAN BKC ATAU PEMBUATAN BHA BUKAN BKC MELALUI PROSES PRODUKSI TERPADU

PENGGUNA

Nama :(2).....
 NPPP :(3).....
 Lokasi :(16).....
 Keputusan Penggunaan :(4).....
 Pengusaha Barang Kena Cukai :(5).....
 Keputusan Pembebasan Cukai :(6).....

No	Uraian	Hasil Monitoring dan Evaluasi	Keterangan
1	Pemenuhan Aspek Substantif		
	a. Tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan atau mendapatkan Pengangsuran	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Tidak mendapatkan Surat Teguran dan/atau STCK-2 selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
2	Pemenuhan Aspek Administratif		
	a. Memiliki NPWP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan yang masih berlaku untuk operasionalisasi produksi	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	c. Memiliki perizinan berusaha yang masih berlaku untuk operasional dan komersial dengan jenis usaha industri	Memenuhi/tidak memenuhi*)	

	manufaktur atau industri pengolahan		
3	Pemenuhan Aspek Fisik		
	- Memiliki tempat khusus untuk menimbun barang kena cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
4	Pemenuhan ketentuan pencatatan: Apakah perusahaan menyelenggarakan buku persediaan barang kena cukai?	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
5	Pemenuhan ketentuan pelaporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai selama Periode Pembebasan:	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	- Pelaporan setiap bulannya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau Hari Kerja Berikutnya dalam hal terdapat hari libur sesuai ketentuan Pembebasan Cukai		
6	Pengujian Arus Bahan Baku/Bahan Penolong		
	a. Barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dikirimkan oleh Pengusaha Barang Kena Cukai pada lokasi sesuai dengan keputusan penggunaan dan keputusan Pembebasan Cukai?	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Saldo barang kena cukai saat awal berlaku Periode Pembebasan	
	c. Jumlah pemasukan barang kena cukai	
	d. Jumlah penggunaan barang kena cukai	
	e. Batasan Penggunaan	
	f. Batasan Pembebasan Cukai	
	g. Batasan Penggunaan besarnya sama dengan Batasan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	h. Jumlah saldo awal dan pemasukan barang kena cukai tidak melebihi Batasan Penggunaan dan Batasan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	i. Jumlah penggunaan barang kena cukai tidak melebihi Batasan Penggunaan dan Batasan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
7	Pengujian Pemutakhiran Data		
	a. Nama dan/atau bentuk Orang sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP, keputusan penggunaan, dan keputusan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Nama dan/atau NPWP pemilik sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	c. Data penanggung jawab sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	d. NPWP Pengguna sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	e. Lokasi atau tempat usaha penggunaan barang kena cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	

	sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP, keputusan penggunaan, dan keputusan Pembebasan Cukai		
	f. Memiliki konfirmasi status wajib pajak valid	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	g. Alur proses produksi dan penggunaan barang kena cukai masih sesuai dengan data alur proses produksi dan penggunaan barang kena cukai yang dilampirkan	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	h. Data pada NPPP, keputusan penggunaan, keputusan Pembebasan Cukai, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan ketentuan Pembebasan Cukai, sesuai dengan keadaan sebenarnya	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
8	Pengujian Penggunaan Barang Kena Cukai		
	a. Barang kena cukai yang digunakan sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam keputusan penggunaan - Jenis BHA Bukan BKC dihasilkan sesuai dengan yang tercantum dalam keputusan penggunaan	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Komposisi Bahan Baku atau Bahan Penolong yang disampaikan sesuai dengan kondisi komposisi sebenarnya	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	c. BHA Bukan BKC yang dihasilkan sesuai dengan kriteria BHA Bukan BKC dengan Bahan Baku atau Bahan Penolong berupa Etil Alkohol Murni	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	d. BHA Bukan BKC yang dihasilkan sesuai dengan kriteria BHA Bukan BKC dengan Bahan Baku atau Bahan Penolong berupa Etil Alkohol Campur	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	e. Alur proses produksi dan penggunaan barang kena cukai sesuai peruntukan BHA Bukan BKC yang dihasilkan	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
9	Pemenuhan Pengolahan Kembali (<i>Recovery</i>) Etil Alkohol		
	a. Apakah perusahaan melakukan pengolahan kembali (<i>recovery</i>) Etil Alkohol Murni?	Ya/Tidak*)	
	b. Apakah perusahaan menggunakan Etil Alkohol Murni hasil pengolahan kembali (<i>recovery</i>) sesuai ketentuan?	Ya/Tidak*)	
	c. Apakah perusahaan melakukan pengolahan kembali (<i>recovery</i>) Etil Alkohol Campur baik sebagian maupun seluruhnya, dengan cara penyulingan (<i>distillation</i>), rektifikasi, pemurnian (<i>purification</i>), dan/atau cara lainnya?	Ya/Tidak*)	

10	Penyelesaian Barang Kena Cukai - Penyelesaian barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
11	Apakah terdapat penggunaan barang kena cukai pada saat tidak memiliki penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dan/atau pada saat tidak terdaftar dalam penetapan pemberian Pembebasan Cukai?	Ya/Tidak*)	
12	Apakah terdapat penggunaan barang kena cukai yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana tercantum dalam penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai?	Ya/Tidak*)	
13	Apakah jenis barang kena cukai, jenis etil alkohol, atau jenis Etil Alkohol Campur yang digunakan sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP, keputusan penggunaan, dan keputusan Pembebasan Cukai	Ya/Tidak*)	
14	Lain-Lain <i>(Diisi dengan hal lainnya yang dianggap perlu)</i>	

*) pilih yang diperlukan

Kesimpulan monitoring dan evaluasi:

.....

(18).....

Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan monitoring dan evaluasi

.....(19)..... (19)..... (19).....

Mengetahui
Kepala Kantor

.....(20).....

b. KEPERLUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU
PENGETAHUAN

PENGGUNA

Nama :(2).....
 NPPP :(3).....
 Lokasi :(16).....
 Keputusan Penggunaan :(4).....
 Pengusaha Barang Kena Cukai :(5).....
 Keputusan Pembebasan Cukai :(6).....

No	Uraian	Hasil Monitoring dan Evaluasi	Keterangan
1	Pemenuhan Aspek Substantif		
	a. Tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan atau mendapatkan Pengangsuran	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Tidak mendapatkan Surat Teguran dan/atau STCK-2 selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
2	Pemenuhan Aspek Administratif		
	a. Pengguna adalah Perguruan Tinggi, Kementerian/Lembaga, atau Badan Usaha sesuai ketentuan mengenai Pembebasan Cukai b. Memiliki NPWP		
3	Pemenuhan Aspek Fisik		
	- Memiliki tempat khusus untuk menimbun barang kena cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
4	Pemenuhan ketentuan pelaporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai selama Periode Pembebasan:	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	- Pelaporan setiap bulannya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau Hari Kerja Berikutnya dalam hal terdapat hari libur sesuai ketentuan Pembebasan Cukai		
5	Pengujian Arus Bahan Baku/Bahan Penolong		
	a. Barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dikirimkan oleh Pengusaha Barang Kena Cukai pada lokasi sesuai dengan keputusan penggunaan dan keputusan Pembebasan Cukai?	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Saldo barang kena cukai saat awal berlaku Periode Pembebasan	
	c. Jumlah pemasukan barang kena cukai	
	d. Jumlah penggunaan barang kena cukai	
	e. Batasan Penggunaan	

	f. Batasan Pembebasan Cukai	
	g. Batasan Penggunaan besarnya sama dengan Batasan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	h. Jumlah saldo awal dan pemasukan barang kena cukai tidak melebihi Batasan Penggunaan dan Batasan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	i. Jumlah penggunaan barang kena cukai tidak melebihi Batasan Penggunaan dan Batasan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
6	Pengujian Pemutakhiran Data		
	a. Nama dan/atau bentuk Orang sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP, keputusan penggunaan, dan keputusan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Nama dan/atau NPWP pemilik sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	c. Data penanggung jawab sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	d. NPWP Pengguna sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	e. Lokasi atau tempat usaha penggunaan barang kena cukai sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP, keputusan penggunaan, dan keputusan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	f. Data pada NPPP, keputusan penggunaan, keputusan Pembebasan Cukai, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan ketentuan Pembebasan Cukai, sesuai dengan keadaan sebenarnya	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
7	Pengujian Penggunaan Barang Kena Cukai		
	a. Barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai tidak digunakan untuk proses produksi berupa riset dan pengembangan yang bertujuan untuk menciptakan suatu produk/jasa baru atau keperluan lainnya yang tidak berhubungan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai digunakan sesuai dengan peruntukan sesuai dengan yang tercantum dalam keputusan penggunaan	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
8	Pemenuhan Pengolahan Kembali (<i>Recovery</i>) Etil Alkohol		
	a. Apakah perusahaan melakukan pengolahan kembali (<i>recovery</i>) Etil Alkohol Murni?	Ya/Tidak*)	
	b. Apakah perusahaan menggunakan Etil Alkohol	Ya/Tidak*)	

	Murni hasil pengolahan kembali (<i>recovery</i>) sesuai ketentuan?		
	c. Apakah perusahaan melakukan pengolahan kembali (<i>recovery</i>) Etil Alkohol Campur baik sebagian maupun seluruhnya, dengan cara penyulingan (<i>distillation</i>), rektifikasi, pemurnian (<i>purification</i>), dan/atau cara lainnya?	Ya/Tidak*)	
9	Penyelesaian Barang Kena Cukai - Penyelesaian barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
10	Apakah terdapat penggunaan barang kena cukai pada saat tidak memiliki penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dan/atau pada saat tidak terdaftar dalam penetapan pemberian Pembebasan Cukai?	Ya/Tidak*)	
11	Apakah jenis barang kena cukai, jenis etil alkohol, atau jenis Etil Alkohol Campur yang digunakan sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP, keputusan penggunaan, dan keputusan Pembebasan Cukai?	Ya/Tidak*)	
12	Lain-Lain (<i>Diisi dengan hal lainnya yang dianggap perlu</i>)	

*) pilih yang diperlukan

Kesimpulan monitoring dan evaluasi:

.....
(18).....

Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan monitoring dan evaluasi

.....(19)..... (19)..... (19).....

Mengetahui
Kepala Kantor

.....(20).....

c. TUJUAN SOSIAL

PENGGUNA

Nama :(2).....
 NPPP :(3).....
 Lokasi :(16).....
 Keputusan Penggunaan :(4).....
 Pengusaha Barang Kena Cukai :(5).....
 Keputusan Pembebasan Cukai :(6).....

No	Uraian	Hasil Monitoring dan Evaluasi	Keterangan
1	Pemenuhan Aspek Substantif		
	a. Tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan atau mendapatkan Pengangsuran	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Tidak mendapatkan Surat Teguran dan/atau STCK-2 selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
2	Pemenuhan Aspek Administratif		
	a. Memiliki NPWP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Pengguna adalah: <ul style="list-style-type: none"> - Rumah sakit (tujuan sosial keperluan pelayanan di bidang kesehatan); - Badan/lembaga keagamaan (tujuan sosial peribadatan umum); - Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Organisasi Nonpemerintah, instansi pendidikan, instansi pelayanan kesehatan masyarakat, atau badan usaha (tujuan sosial bantuan bencana) 	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
3	Pemenuhan Aspek Fisik		
	- Memiliki tempat khusus untuk menimbun barang kena cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
4	Pemenuhan ketentuan pelaporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai selama Periode Pembebasan khusus untuk tujuan sosial berupa keperluan di bidang pelayanan kesehatan (rumah sakit): <ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan setiap bulannya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau Hari Kerja Berikutnya dalam hal terdapat hari libur sesuai ketentuan Pembebasan Cukai 	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
5	Pengujian Arus Bahan Baku/Bahan Penolong		

	a. Barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dikirimkan oleh Pengusaha Barang Kena Cukai pada lokasi sesuai dengan keputusan penggunaan dan keputusan Pembebasan Cukai?	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Saldo barang kena cukai saat awal berlaku Periode Pembebasan	
	c. Jumlah pemasukan barang kena cukai	
	d. Jumlah penggunaan barang kena cukai	
	e. Batasan Penggunaan	
	f. Batasan Pembebasan Cukai	
	g. Batasan Penggunaan besarnya sama dengan Batasan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	h. Jumlah saldo awal dan pemasukan barang kena cukai tidak melebihi Batasan Penggunaan dan Batasan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	i. Jumlah penggunaan barang kena cukai tidak melebihi Batasan Penggunaan dan Batasan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
6	Pengujian Pemutakhiran Data		
	a. Nama dan/atau bentuk Orang sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP, keputusan penggunaan, dan keputusan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Nama dan/atau NPWP pemilik sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	c. Data penanggung jawab sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	d. NPWP Pengguna sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	e. Lokasi atau tempat usaha penggunaan barang kena cukai sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP, keputusan penggunaan, dan keputusan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	f. Data pada NPPP, keputusan penggunaan, keputusan Pembebasan Cukai, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan ketentuan Pembebasan Cukai, sesuai dengan keadaan sebenarnya	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
7	Pengujian Penggunaan Barang Kena Cukai		
	a. Barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai tidak digunakan untuk proses produksi berupa riset dan pengembangan yang bertujuan untuk menciptakan suatu produk/jasa baru atau keperluan lainnya yang tidak	Memenuhi/tidak memenuhi*)	

	berhubungan dengan tujuan sosial		
	b. Barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai digunakan sesuai dengan peruntukan sesuai dengan yang tercantum dalam keputusan penggunaan	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	c. Barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai tidak diperjualbelikan	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
8	Pemenuhan Pengolahan Kembali (<i>Recovery</i>) Etil Alkohol		
	a. Apakah perusahaan melakukan pengolahan kembali (<i>recovery</i>) Etil Alkohol Murni?	Ya/Tidak*)	
	b. Apakah perusahaan menggunakan Etil Alkohol Murni hasil pengolahan kembali (<i>recovery</i>) sesuai ketentuan?	Ya/Tidak*)	
	c. Apakah perusahaan melakukan pengolahan kembali (<i>recovery</i>) Etil Alkohol Campur baik sebagian maupun seluruhnya dengan cara penyulingan (<i>distillation</i>), rektifikasi, pemurnian (<i>purification</i>), dan/atau cara lainnya?	Ya/Tidak*)	
9	Penyelesaian Barang Kena Cukai - Penyelesaian barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
10	Apakah terdapat penggunaan barang kena cukai pada saat tidak memiliki penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dan/atau pada saat tidak terdaftar dalam penetapan pemberian Pembebasan Cukai?	Ya/Tidak*)	
11	Apakah jenis barang kena cukai, jenis etil alkohol, atau jenis Etil Alkohol Campur yang digunakan sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP, keputusan penggunaan, dan keputusan Pembebasan Cukai?	Ya/Tidak*)	
12	Lain-Lain		
	(Diisi dengan hal lainnya yang dianggap perlu)	

*) pilih yang diperlukan

Kesimpulan monitoring dan evaluasi:

.....
(18).....

Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan monitoring dan evaluasi

.....(19)..... (19)..... (19).....

Mengetahui
Kepala Kantor

.....(20).....

d. ETIL ALKOHOL YANG DIRUSAK SEHINGGA TIDAK BAIK UNTUK DIMINUM (PENGGUNA)

PENGGUNA

Nama :(2).....
 NPPP :(3).....
 Lokasi :(16).....
 Pengusaha Barang Kena Cukai :(5).....
 Keputusan Pembebasan Cukai :(6).....

No	Uraian	Hasil Monitoring dan Evaluasi	Keterangan
1	Pemenuhan Aspek Administratif		
	a. Memiliki NPWP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Memiliki perizinan berusaha yang berlaku dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya membidangi perizinan berusaha	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
2	Pengujian Pemutakhiran Data		
	a. Nama dan/atau bentuk Orang sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP, keputusan penggunaan, dan keputusan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Nama dan/atau NPWP pemilik sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	c. Data penanggung jawab sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	d. NPWP Pengguna sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	e. Lokasi atau tempat usaha Pengguna sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP, keputusan penggunaan, dan keputusan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	f. Memiliki konfirmasi status wajib pajak valid	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	g. Data pada NPPP, keputusan Pembebasan Cukai, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan ketentuan Pembebasan Cukai, sesuai dengan keadaan sebenarnya	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
3	Pemenuhan Pengolahan Kembali (<i>recovery</i>) Etil Alkohol yang Dirusak Sehingga Tidak Baik Untuk Diminum	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	- Apakah perusahaan melakukan pengolahan kembali (<i>recovery</i>) etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum baik sebagian maupun seluruhnya, dengan cara penyulingan (<i>distillation</i>), rektifikasi, pemurnian (<i>purification</i>), dan/atau cara lainnya?	Ya/Tidak*)	
4	Apakah etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum	Ya/Tidak*)	

	dikirimkan pada lokasi sesuai data NPPP dan penetapan pemberian Pembebasan Cukai?		
5	Lain-Lain <i>(Diisi dengan hal lainnya yang dianggap perlu)</i>	

*) pilih yang diperlukan

Kesimpulan monitoring dan evaluasi:

.....
.....
.....(18).....
.....

Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan monitoring dan evaluasi

.....(19)..... (19)..... (19).....

Mengetahui
Kepala Kantor

.....(20).....

e. MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DAN HASIL TEMBAKAU YANG DIKONSUMSI OLEH PENUMPANG DAN AWAK SARANA PENGANGKUT YANG BERANGKAT LANGSUNG KE LUAR DAERAH PABEAN

PENGGUNA

Nama :(2).....
 NPPP :(3).....
 Lokasi :(16).....
 Keputusan Penggunaan :(4).....
 Pengusaha Barang Kena Cukai :(5).....
 Keputusan Pembebasan Cukai :(6).....

No	Uraian	Hasil Monitoring dan Evaluasi	Keterangan
1	Memenuhi Aspek Substantif		
	a. Tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan atau mendapatkan Pengangsuran	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
2	b. Tidak mendapatkan Surat Teguran dan/atau STCK-2 selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	Memenuhi Aspek Administratif		
3	a. Memiliki NPWP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Memiliki perizinan berusaha yang berlaku dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya membidangi perizinan berusaha yang dimiliki oleh Orang selaku pengusaha pengangkutan atau pengusaha jasa boga yang ditunjuk oleh pengusaha pengangkutan	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
4	Memenuhi Aspek Fisik		
	- Memiliki tempat khusus untuk menimbun barang kena cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
5	Memenuhi ketentuan pelaporan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai selama Periode Pembebasan:	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	- Pelaporan setiap bulannya dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau Hari Kerja Berikutnya dalam hal terdapat hari libur sesuai ketentuan Pembebasan Cukai		
5	Pengujian Arus Bahan Baku/Bahan Penolong		
	a. Barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dikirimkan oleh Pengusaha Barang Kena Cukai pada lokasi sesuai dengan keputusan penggunaan dan keputusan Pembebasan Cukai?	Memenuhi/tidak memenuhi*)	

	b. Saldo barang kena cukai saat awal berlaku Periode Pembebasan	
	c. Jumlah pemasukan barang kena cukai	
	d. Jumlah penggunaan barang kena cukai	
	e. Batasan Penggunaan	
	f. Batasan Pembebasan Cukai	
	g. Batasan Penggunaan besarnya sama dengan Batasan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	h. Jumlah saldo awal dan pemasukan barang kena cukai tidak melebihi Batasan Penggunaan dan Batasan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	i. Jumlah penggunaan barang kena cukai tidak melebihi Batasan Penggunaan dan Batasan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
7	Pengujian Pemutakhiran Data		
	a. Nama dan/atau bentuk Orang sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP, keputusan penggunaan, dan keputusan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Nama dan/atau NPWP pemilik sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	c. Data penanggung jawab sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	d. NPWP Pengguna sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	e. Lokasi atau tempat usaha penggunaan barang kena cukai sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP, keputusan penggunaan, dan keputusan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	f. Memiliki konfirmasi status wajib pajak valid	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	g. Data pada NPPP, keputusan penggunaan, keputusan Pembebasan Cukai, dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan ketentuan Pembebasan Cukai, sesuai dengan keadaan sebenarnya	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
8	Pengujian Penggunaan Barang Kena Cukai		
	- Barang kena cukai yang digunakan sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam keputusan penggunaan (<i>Barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai digunakan untuk dikonsumsi oleh penumpang dan/atau awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean</i>)	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
9	Penyelesaian Barang Kena Cukai		
		Memenuhi/tidak memenuhi*)	

	- Penyelesaian barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan		
10	Apakah terdapat penggunaan barang kena cukai pada saat tidak memiliki penetapan penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai dan/atau pada saat tidak terdaftar dalam penetapan pemberian Pembebasan Cukai?	Ya/Tidak*)	
11	Apakah jenis barang kena cukai yang digunakan sesuai dengan data yang tercantum dalam NPPP, keputusan penggunaan, dan keputusan Pembebasan Cukai	Ya/Tidak*)	
12	Lain-Lain <i>(Diisi dengan hal lainnya yang dianggap perlu)</i>	

*) pilih yang diperlukan

Kesimpulan monitoring dan evaluasi:

.....

(18).....

Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan monitoring dan evaluasi

.....(19)..... (19)..... (19).....

Mengetahui
Kepala Kantor

.....(20).....

f. UNTUK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (PEMASOK)

PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

Nama :(10).....
 NPPBKC :(11).....
 Lokasi :(17).....
 Keputusan Pembebasan Cukai :(12).....
 Pengguna :(14).....
 Keputusan Penggunaan :(15).....

No	Uraian	Hasil Monitoring dan Evaluasi	Keterangan
1	Pemenuhan Aspek Substantif		
	a. Tidak sedang mempunyai tunggakan utang cukai yang tidak dibayar pada waktunya, kekurangan cukai, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga di bidang cukai, kecuali sedang diajukan keberatan atau mendapatkan Pengangsuran	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Tidak mendapatkan Surat Teguran dan/atau STCK-2 selama kurun waktu 12 bulan terakhir	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
2	Pemenuhan Aspek Fisik		
	a. dalam hal Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir mencampur etil alkohol dengan bahan pencampur tertentu, harus melakukan pemisahan wadah/tangki dan ruangan untuk menyimpan etil alkohol yang belum dicampur dan etil alkohol yang telah dicampur dengan bahan pencampur tertentu	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. dalam hal Pengusaha Pabrik menghasilkan etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum, harus melakukan pemisahan wadah/tangki dan ruangan untuk menyimpan etil alkohol yang belum dirusak dan etil alkohol yang telah dirusak dengan bahan perusak tertentu	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
3	Pemenuhan ketentuan pelaporan selama Periode Pembebasan:		
	a. Laporan penjualan atau penyerahan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau Hari Kerja Berikutnya dalam hal terdapat hari libur sesuai ketentuan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Laporan penggunaan atas etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum setiap bulan paling lambat	Memenuhi/tidak memenuhi*)	

	setiap tanggal 10 bulan berikutnya atau Hari Kerja Berikutnya dalam hal terdapat hari libur sesuai ketentuan Pembebasan Cukai		
4	Pemenuhan ketentuan pencatatan:		
	a. menyelenggarakan pencatatan/ buku persediaan atas pelaksanaan pencampuran etil alkohol, khusus untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir yang melakukan pencampuran etil alkohol	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. menyelenggarakan pencatatan/ buku persediaan atas pelaksanaan perusakan etil alkohol, khusus untuk Pengusaha Pabrik yang melakukan perusakan etil alkohol	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
5	Pengujian Arus Pengeluaran Barang Kena Cukai		
	a. Jumlah pengeluaran barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai sesuai ketentuan mengenai penimbunan, pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai	
	b. Jumlah barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai yang dilaporkan pada laporan penjualan atau penyerahan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai	
	c. Pengusaha barang kena cukai mengeluarkan barang kena cukai sesuai dengan identitas Pengguna (nama, lokasi usaha, NPPP) dan jenis dan jumlah barang kena cukai sebagaimana tercantum dalam keputusan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	d. Pengusaha barang kena cukai tidak melakukan pengeluaran barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai: - melebihi Batasan Pembebasan Cukai; dan/atau - diluar Periode Pembebasan	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
6	Pengujian Pemutakhiran Data		
	a. Nama dan/atau bentuk badan usaha pengusaha barang kena cukai pada NPPBKC sesuai dengan keputusan penggunaan dan keputusan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	b. Lokasi atau tempat usaha pengusaha barang kena cukai pada NPPBKC sesuai dengan keputusan penggunaan dan keputusan Pembebasan Cukai	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
	c. Memiliki konfirmasi status wajib pajak valid	Memenuhi/tidak memenuhi*)	

	d. Data identitas Pengguna (nama, lokasi usaha, NPPP) dan jumlah dan jenis barang kena cukai pada keputusan Pembebasan Cukai sesuai dengan data Pengguna pada keputusan penggunaan	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
7	Pemenuhan Pengolahan Kembali (<i>Recovery</i>) Etil Alkohol - Apakah pengusaha barang kena cukai melakukan pengolahan kembali (<i>recovery</i>) Etil Alkohol Campur atau etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan cara penyulingan (<i>distillation</i>), rektifikasi, pemurnian (<i>purification</i>), dan/atau cara lainnya?	Ya/Tidak*)	
8	Penyelesaian Barang Kena Cukai - Penyelesaian barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan	Memenuhi/tidak memenuhi*)	
9	Lain-Lain (<i>Diisi dengan hal lainnya yang dianggap perlu</i>)	

*) pilih yang diperlukan

Kesimpulan monitoring dan evaluasi:

.....

(18).....

Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan monitoring dan evaluasi

.....(19)..... (19)..... (19).....

Mengetahui
 Kepala Kantor

.....(20).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nama Kantor.
- Angka (2) : diisi nama Pengguna.
- Angka (3) : diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP).
- Angka (4) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (5) : diisi nama Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir yang menjadi pemasok.
- Angka (6) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai.
- Angka (7) : diisi Periode Pembebasan sesuai Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai.
- Angka (8) : diisi uraian jenis barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai, misalnya SDA BIT 6.
- Angka (9) : diisi nama Kantor.
- Angka (10) : diisi nama Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir.
- Angka (11) : diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- Angka (12) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian Pembebasan Cukai.
- Angka (13) : diisi uraian jenis barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai, misalnya SDA BIT 6.
- Angka (14) : diisi nama Pengguna yang dipasok oleh Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir.
- Angka (15) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai penggunaan barang kena cukai dengan Pembebasan Cukai.
- Angka (16) : diisi lokasi usaha/tempat usaha Pengguna.
- Angka (17) : diisi lokasi usaha/tempat usaha Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir.
- Angka (18) : diisi kesimpulan hasil monitoring dan evaluasi.
- Angka (19) : diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan monitoring dan evaluasi.
- Angka (20) : diisi nama dan tanda tangan kepala Kantor.

P. CONTOH FORMAT BERITA ACARA PENCACAHAN

(KOP SURAT)

BERITA ACARA HASIL PENCACAHAN
Nomor(1).....

Pada hari ini(2)..... tanggal(3)..... bulan(4)..... tahun(5)..... Berdasarkan Surat Tugas kepala Kantor(6)..... Nomor(7)..... tanggal(8)....., kami:

1. Nama :(9).....
Pangkat :(9).....
Jabatan :(9).....
2. Nama :(9).....
Pangkat :(9).....
Jabatan :(9).....

telah melakukan pencacahan terhadap barang kena cukai berupa(10)..... yang mendapat fasilitas Pembebasan Cukai di(11).....

Nama Perusahaan :(12).....
Identitas :(12).....
Alamat :(12).....

Pencacahan dilakukan bersama-sama dengan pengusaha/penanggung jawab yang bersangkutan dengan hasil Pencacahan sebagai berikut:

No.	Jenis BKC	Jumlah Kemasan	Isi Per Kemasan	Mutu/Kadar	Jumlah Satuan	Ket.
(13)	(10)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
...

Demikian berita acara hasil pencacahan ini kami buat dengan sebenarnya.

.....(19)....., tanggal(20).....

Penanggung jawab perusahaan,

Yang melakukan Pencacahan,
Pejabat Bea dan Cukai

.....(21).....

.....(22).....

.....(22).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nomor berita acara.
- Angka (2) : diisi hari pembuatan berita acara.
- Angka (3) : diisi tanggal pembuatan berita acara.
- Angka (4) : diisi bulan pembuatan berita acara.
- Angka (5) : diisi tahun pembuatan berita acara.
- Angka (6) : diisi nama Kantor yang melaksanakan pencacahan.
- Angka (7) : diisi nomor surat tugas.
- Angka (8) : diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat tugas.
- Angka (9) : diisi nama, pangkat, dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang diberi tugas melakukan pencacahan.
- Angka (10) : diisi jenis barang kena cukai.
- Angka (11) : diisi lokasi tempat dilakukan pencacahan, contoh: ruang penyimpanan barang kena cukai Pengguna PT X.
- Angka (12) : diisi nama perusahaan, identitas perusahaan misalnya NPPPP, dan lokasi usaha perusahaan.
- Angka (13) : diisi nomor urut.
- Angka (14) : diisi jumlah kemasan.
- Angka (15) : diisi jumlah isi setiap kemasan.
- Angka (16) : diisi mutu atau kadar etil alkohol, dalam hal barang kena cukai berupa etil alkohol.
- Angka (17) : diisi jumlah satuan, contoh: jumlah satuan dalam liter.
- Angka (18) : diisi keterangan apabila ada.
- Angka (19) : diisi kota/kabupaten dilakukannya pencacahan.
- Angka (20) : diisi tanggal diterbitkannya berita acara.
- Angka (21) : diisi tanda tangan dan nama penanggung jawab perusahaan.
- Angka (22) : diisi tanda tangan dan nama Pejabat Bea dan Cukai.

Q. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN HARI LIBUR TERTENTU

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN HARI LIBUR TERTENTU
NOMOR:(1).....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(2).....
Jabatan :(3).....
Alamat :(4).....

Selaku kuasa/penanggung jawab/pemilik *) dari:

Perusahaan :(5).....
NPPP/NPPBKC*) :(6).....
Alamat :(7).....

Dengan ini kami menyatakan HARI LIBUR PERUSAHAAN, dikarenakan(8).....
terhitung mulai tanggal(9)..... sampai dengan tanggal(10).....

Apabila dalam surat pernyataan ini terdapat ketldakbenaran, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....(11).....
Pemohon,



.....(12).....

*) pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : diisi nomor surat pernyataan hari libur perusahaan (nomor dari perusahaan).
- Angka (2) : diisi nama lengkap pemilik/penanggung jawab/kuasa perusahaan.
- Angka (3) : diisi jabatan pemilik/penanggung jawab/kuasa perusahaan.
- Angka (4) : diisi alamat lengkap pemilik/penanggung jawab/kuasa perusahaan.
- Angka (5) : diisi nama perusahaan yang menyatakan hari libur.
- Angka (6) : diisi Nomor Pokok Pengguna Pembebasan (NPPP) atau Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai perusahaan.
- Angka (7) : diisi lokasi usaha/tempat usaha perusahaan yang menyatakan hari libur.
- Angka (8) : diisi alasan penetapan hari libur oleh perusahaan.
- Angka (9) : diisi tanggal awal libur perusahaan.
- Angka (10) : diisi tanggal berakhirnya libur perusahaan.
- Angka (11) : diisi kota dan tanggal pembuatan pernyataan hari libur perusahaan.
- Angka (12) : diisi nama dan tanda tangan pemilik/penanggung jawab/kuasa perusahaan yang membuat pernyataan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI